

KUA DAN PERNIKAHAN DINI

(Studi Analisis Eksistensi KUA Silo-Jember dalam Perspektif Pengendalian
Sosial Tahun 2014)

SKRIPSI



Oleh :

SHOLIKHUL HUDA
NIM. 083 081 032

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MARET, 2015

KUA DAN PERNIKAHAN DINI

**(Studi Analisis Ekistensi KUA Silo-Jember dalam Perspektif Pengendalian
Sosial Tahun 2014)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Jember untuk diujikan dalam rangka
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Islam (S. HI) Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

SHOLIKHUL HUDA
NIM. 083 081 032

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MARET, 2015

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١﴾

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
تَحْزَنُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang secara tulus dan tak terhingga tanpa lelah.
2. Adik kandungku Mar'atus Sholikhah,
3. Sahabat-sahabat pergerakan tercinta Erfan Effendi, Rifal Mahalli, Elga Yanuardiyanto, Samsul Arifin, Muhammad Khoiri, Ahmad Kholid, As'ari JKTL dan seluruh sahabat yang tidak bisa kami sebutkan.
4. Tunanganku tercinta Annisa Suci Ramadhan, S.P
5. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember.
6. Rekan-rekanita IPNU-IPPNU Jember.
7. Direktur Jawa Pos Radar Jember H. Achmad Choliq Baya
8. Rekan-rekan Jawa Pos Radar Jember
9. KUA Kecamatan Silo, Jember
10. Masyarakat Kecamatan Silo
11. Almamaterku IAIN Jember

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah *Azza Wajalla* yang telah menciptakan manusia dalam bentuk paling baiknya penciptaan dan penuh keaneka-ragaman. *Sholawatullah wa salamuhu* semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menerangi dunia dari gelap gulitnya kejahilan dan kedhaliman dengan cahaya Islam, Iman, dan Ihsan.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik materil maupun non materil, khususnya kepada:

1. Rektor IAIN Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. H. Sutrisno
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Muhaimin, M. HI.
4. Dosen pembimbing skripsi Muhaimin, M. HI.
5. Civitas Akademika IAIN Jember

Semoga balasan Allah Swt senantiasa tercurah sesuai jasa-jasanya yang telah diberikan kepada penulis. Dalam penulisan skripsi ini, tentu tidak akan terlepas dari kekuarangan dan kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran pembaca adalah hal paling berharga hingga akhirnya skripsi ini bisa tampil lebih sempurna.

Sebagai ungkapan akhir, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan barokah bagi penulis sekaligus pembaca. Amin.

Jember, 22 Maret 2015

Penulis

ABSTRAK

Sholikhul Huda, 2015 : KUA dan Pernikahan Dini (Studi Analisis Eksistensi KUA Silo-Jember Dalam Perspektif Pengendalian Sosial tahun 2014)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah satu-satunya lembaga bagi umat Islam di Indonesia yang mendapat tugas untuk menikahkan seseorang. Selain untuk 'menikahkan', fungsi lain yang diembannya ialah memberikan pengajaran, pembinaan dan penanggulangan tentang berbagai masalah pernikahan. Namun pada realitasnya seringkali KUA dibenturkan oleh problematika masyarakat seperti halnya tingginya tingkat pernikahan usia dini sebagaimana yang terjadi di kecamatan Silo. Hal ini menunjukkan bahwa KUA kecamatan silo harus mampu merumuskan *win-win solution* agar eksistensi dan peran KUA selaku lembaga tertinggi dalam hal urusan pernikahan benar-benar berjalan sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) dan mampu meminimalisir tingginya angka pernikahan dini sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Jember pada umumnya dan Kecamatan Silo pada khususnya.

Dari deskripsi singkat diatas, maka peneliti dapat merumuskan focus dalam penelitian ini : 1) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi tingginya pernikahan dini di Kecamatan Silo? 2) Bagaimana eksistensi KUA Kecamatan Silo dalam perspektif pengendalian sosial pernikahan dini? 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan KUA di Kecamatan Silo dalam menanggulangi pernikahan dini?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, yaitu ; 1) Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi tingginya pernikahan dini di Kecamatan Silo 2) Untuk mendeskripsikan Bagaimana eksistensi KUA Kecamatan Silo dalam perspektif pengendalian sosial pernikahan dini 3) Untuk mendeskripsikan Upaya-upaya yang dilakukan KUA di Kecamatan Silo dalam menanggulangi pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumenter. Sedangkan metode analisis data menggunakan kualitatif deskriptif, dan uji keabsahan data atau validitas datanya menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah; ditemukannya berbagai faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Silo-Jember, seperti Merried by Accident (MBA) yang ternyata karena faktor adanya pengaruh Handphone dan lainnya yang mendorong anak untuk bisa melakukan hubungan layaknya suami/istri. Adat istiadat atau kebiasaan umum. Faktor lain juga rendahnya tingkat pendidikan, pihak orang tua menyudahi pendidikan anak hanya sebatas sekolah dasar atau sekolah menengah pertama.

Upaya yang dilakukan oleh KUA untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya pernikahan dini ialah melalui adanya kordinasi yang inten antara KUA, tokoh masyarakat dan aparat desa dan membangun komitmen bersama untuk tidak melakukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain juga melalui perbaikan terhadap subsystem yang ada serta *upgreding* pihak-pihak terkait serta melalui pendekatan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Definisi Istilah	17
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	23
1. Pernikahan Dini.....	17
a. Pengertian nikah.....	17
b. Dasar dan tujuan nikah.....	25

c. Syarat dan rukun nikah	30
d. Pernikahan Dini dan Permasalahannya	35
e. Faktor penyebab pernikahan dini	36
f. Dampak pernikahan dini	42
g. Pernikahan dini dilihat dari sudut Negara	50
h. Pernikahan dini dilihat dari sudut kesehatan	51
i. Pernikahan dini dilihat dari sudut psikologi	51
j. Pernikahan dini kontek Kota Jember	52
2. Kantor Urusan Agama (KUA)	54
a. KUA dalam perspektif teori sosial	54
b. Peran KUA dalam Pengendalian Sosial	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Signifikansi Lokasi Penelitian	64
C. Subyek Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Analisis Data	70
F. Keabsahan Data	73
G. Tahap-Tahap Penelitian	74

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian	78
B. Penyajian dan Analisis Data	81
C. Pembahasan Temuan	97

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran-saran	121

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup dimuka bumi ini sebagai makhluk. Adanya makhluk, menunjukkan adanya Kholiq atau sang Pencipta. Tidaklah semua yang ada di bumi dan langit ini berjalan kecuali dengan izin-Nya. Sebagai pedoman hidup, Allah SWT yang merupakan satu-satunya pencipta alam semesta ini menurunkan Nabi dan Rasul. Hal itu ditujukan agar manusia memiliki arahan dan pegangan bagaimana menjalankan hidup di jalan yang benar.

Sebagai petunjuk, Allah SWT. Menurunkan Al-Qur'an kepada nabi serta rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ

Artinya “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara

mereka menurut apa yang Allah turunkan dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (Al Maa’idah: 48).

Jelas diterangkan dalam ayat tersebut bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia dan dijadikan pedoman untuk hidup mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga manusia akan selamat jika mengikuti petunjuk yang telah ditentukan syari’at Islam tersebut sebagai pedoman hidupnya. Yakni mengikuti Al-Qur’an yang merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaaf ayat 4:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: “Adakah kamu lihat (tuhan-tuhan) yang kamu sembah, selain dari pada Allah. Perhatikanlah kepadaku apakah yang mereka ciptakan di antara bumi ini atau adakah bagi mereka sekutu (saham) dalam (menjadikan) langit? Tunjukkanlah kepadaku kitab sebelum ini (Al-Qur’an) atau bekas-bekas ilmu pengetahuan (orang dahulu) jika kamu orang yang benar. (QS. Al-Ahqaaf ayat 4).”¹

Karena Al-Qur’an adalah *kalamullah*, maka didalamnya berisi pembahasan perkara yang samar seperti hari *ba’ats*, *yaumul hisab*, dan lain-lain. Juga membahas tentang hukum syari’at Islam. Dan adapun tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat dengan ridla Allah. Salah satu hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur’an adalah masalah pernikahan.

¹ Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur’anul Karim*, cet. 21, (Bandung : Al-Ma’arif, 2000), 561.

Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dan membentuk keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*. Mempunyai keturunan yang shaleh-shalihah. Sehingga setelah orang tua meninggal, akan diringankan siksaanya dengan do'a anaknya yang shaleh-shalihah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisa' ayat 1)”²

Maksud dari ayat di atas mengisyaratkan, jika Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada hambanya. Sebab sebagai pertanda adanya Sang Khaliq, yakni terciptanya manusia yang turun-temurun. Namun untuk mewujudkan tujuan itu, diperlukan persiapan dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan berpasangan. Baik kesiapan mental, kesiapan fisik, kedewasaan dalam pandangan hidup serta mengerti tentang agama. Apalagi bagi laki-laki, harus memiliki jiwa leadhersip atau kepemimpinan. Sebab sebagai tugasnya membimbing istri dan anak-anaknya.

²Ibid., 256

Tidak hanya untuk laki-laki, seorang istri juga harus cakap dalam membina rumah tangga. Bahkan soal pendidikan, seorang suami harus mendukung istrinya untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Baik ilmu agama maupun sosial. Sebab kecerdasan orang tua akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap anak-anaknya. Sehingga, adanya realita itu, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan.

Untuk mencapai semua itu, setidaknya seseorang yang akan menikah harus siap menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang baru, bahagia dan akan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Terhadap Al-Qur'an pun disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia menciptakan untukmu, istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,”⁴

Untuk mencapai keluarga yang bahagia, maka calon suami-istri harus benar-benar siap dan mampu menghadapi segala tantangan dan cobaan. Diantara keduanya harus memiliki kesadaran untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sebab pastinya, tujuan orang tua

³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan HKJH Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1974), 138.

⁴Yunus, *Terjemah Al-Qur'anul Karim*, 366

adalah mendidik putra-putrinya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

Kematangan serta kesiapan tersebut berkaitan dengan tingkatan usia kedewasaan yang menentukan. Karena usia merupakan salah satu tolak ukur kedewasaan seseorang. Adanya kematangan jiwa, harus melalui proses yang sangat panjang. Salah satunya harus belajar dari pengalaman hidup yang dijalani dengan segala problematika yang dihadapinya. Hal ini dibutuhkan seseorang untuk mengambil sebuah keputusan yang menyangkut kehidupannya, yaitu menikah.

Bahkan dalam tataran keluarga, ketentuan sebagai persiapan untuk siap menikah doberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih. Namun posisi orang tua harus dilibatkan sebagai pertimbangan. Karena ditakutkan si anak tersebut akan salah terhadap memilih pasangan hidupnya. Karena apabila dia sudah memutuskan untuk berumah tangga, maka dia tidak akan lagi hidup bersama kedua orang tuanya. Akan tetapi di akan hidup dengan pasangannya sebagai suami-istri yang mana antara laki-laki dan perempuan berbeda sifat dan karakter dan pandangan hidup. Maka diperlukan sikap saling pengertian, saling memahami dengan pasangannya dan dalam segala hal apapun, harus dimusyawarahkan bersama untuk kehidupan yang bahagia.

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan kelak Allah akan meminta pertanggung jawaban dari orang tua mereka. Dan merupakan kewajiban/keharusan bagi ibu dan ayah untuk

menjaga dan merawat anak-anak mereka dengan baik. Keluarga adalah merupakan lingkungan yang menentukan kemajuan dan kemunduran akhlak ataupun pendidikan anak, seperti tingkat status sosial, akademik, ekonomi dan pola pendidikan dalam keluarga serta sikap orang tua terhadap pendidikan. Status akademis akan menentukan kemampuan orang dalam memberikan informasi tentang bahan pelajaran sekolah yang diperlukan oleh anak adalah bimbingan pendidikan yang mungkin dapat diperlukan orang tua.⁵ Bimbingan pendidikan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman akademis.

Mengenai batasan usia dalam pernikahan atau perkawinan, Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang sehat.⁶

Prinsip perkawinan yang mengharuskan mempelai matang jiwa dan raganya, diimplementasikan dengan adanya pembatasan umur pada saat akan menikah. UUP menentukan bagi mempelai pria dengan syarat minimal harus berusia 19 tahun, dan mempelai wanita dengan syarat minimal 16 tahun. Jika ada penyimpangan atas pembatasan umur tersebut, maka dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁷ Adanya

⁵im Dosen FIB-IKIP Malang, *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1930), 96.

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 57.

⁷Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 tentang perkawinan.

pembatasan perkawinan dalam undang-undang, menandakan adanya tolak ukur kedewasaan seseorang. Dengan adanya ukuran kedewasaan yang ditetapkan perundang-undangan, maka perkawinan yang dilakukan dibawah ukuran tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia dini.

Sementara untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, negara membuat sebuah lembaga dengan label ‘Kantor Urusan Agama’ di masing-masing kecamatan. Lembaga yang berada bawah kerja Kantor Kementerian Agama (Kemenag) – dahulunya Departemen Agama – tersebut merupakan lembaga yang bertugas melakukan kontrol terhadap pelaksanaan perkawinan. Karena pertimbangan usia kematangan seseorang, dan telah menghasilkan produk undang-undang dengan pembatasan umur, maka Kantor Urusan Agama memiliki wewenang dalam hal pengesahan perkawinan. Diiijinkan atau tidak di iijinkannya seorang mempelai untuk melangsungkan pernikahan, harus sesuai dengan ijin Kantor Urusan Agama. Yang mana acuannya harus berdasarkan undang-undang yang digunakan dan disahkan oleh para ulama di negeri ini. Dengan berdasarkan undang-undang, jika ada seorang mempelai yang belum mencapai umur, maka lembaga tersebut harus berperan menolaknya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran pembatasan usia diatas, Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan

pemeriksaan terhadap kedua mempelai sebelum pernikahan itu dilakukan.⁸ Tujuan pemeriksaan itu untuk memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Dengan demikian, secara kelembagaan KUA mempunyai peran penting dalam menekan terjadinya pernikahan dini.⁹

Hal itu sesuai dengan teori *Struktur Fungsional* yang dirumuskan Talcott Parson, yang menerangkan, kemunculan lembaga-lembaga kemasyarakatan dikarenakan adanya tuntutan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya, agar taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.¹⁰ Misalnya pada saat masyarakat menginginkan pengembangan keturunan, maka manusia membutuhkan lembaga pernikahan. Dalam hal pernikahan di Indonesia, lembaga pernikahan itu adalah Kantor Urusan Agama.

Menurut Parson, terdapat hubungan antar sistem sosial pada lembaga tersebut. Yang mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yaitu budaya, struktur sosial, karakter dan organisme. Seluruh hubungan itu, yang melalui interaksinya dengan subsistem-subsistem lain, memunculkan definisi jika keluarga berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial dalam masyarakat (*equilibrium state*).¹¹

Namun, meskipun undang-undang telah menetapkan prosedur perkawinan, fakta menunjukkan lain. Pelanggaran pelaksanaan undang-

⁸Danil S. Lev, *Islam Courts In Indonesia: A Studi In The Political Bases Of Legal Institutions*, terjm. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: Intermassa, 1986), 81

⁹*Ibid.*, 189-193

¹⁰George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 127.

¹¹Ratna Megawangi, *Membiarkan Bebeda* (Jakarta: Misan, 1999), 61-69.

undang, acap kali terjadi di kalangan masyarakat. Efeknya pun dalam kurun waktu yang lama, berdampak negatif.

Data dari program Kinerja USAID-Indonesia di Jember,¹² menemukan masih banyaknya praktik pernikahan dibawah umur. Program Kinerja-USAID yang difasilitasi oleh Sri Rahayu–Dosen Unmu Jember ini menemukan ada beberapa kecamatan yang masih banyak ditemukan praktik pernikahan dini. Indikatornya, ditemukannya banyak ibu hamil yang mengalami Resiko Tinggi (Risti). Diantaranya Silo, Mayang dan Bangsalsari.

Adanya temuan ini, berawal dari pendampingan Kinerja-USAID dalam bidang kesehatan. Dalam bidang ini, Kinerja-USAID fokus melakukan pendampingan terhadap kesehatan Ibu dan Anak. Dengan menitik beratkan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif. Di Jember, pemberian pendampingan ini diarahkan oleh Dinas Kesehatan pada beberapa kabupaten tersebut.

Ternyata, dari beberapa kecamatan yang dipilih untuk dilakukan pendampingan itu, memiliki jumlah Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) yang tinggi. Bahkan berdasarkan penilaian Dinas Kesehatan Provinsi, Jember menjadi kabupaten dengan jumlah AKI-

¹²KINERJA adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan USAID-Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan publik. Ada 24 Kabupaten/Kota di 5 provinsi yang pada tahun 2013 hingga 2014 mendapat program bantuan teknik atau pendampingan dari KINERJA-USAID. Diantara bidangnya adalah kesehatan (Health), pendidikan (Education) dan iklim usaha yang baik (BUssines Enabling Environment).

AKB tertinggi pada tahun 2013.¹³ Sehingga Bupati MZA Djalal, pada tahun 2014 menggelontorkan APBD lumayan banyak untuk program penekanan AKI-AKB. Yakni sebesar 1 miliar.¹⁴

Awal 2015, data dari Dinas Kesehatan Jember menunjukkan grafis yang sangat signifikan. Yakni:

Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Jember.¹⁵

Tahun	Jumlah AKI	Jumlah AKB
2009	51	348
2010	55	478
2011	54	439
2012	43	424
2013	58	478
2014	67	489

Sementara di Kecamatan Silo merupakan daerah dengan kondisi Risti yang sangat banyak. Saat merawat persalinan, dr. Adi Kusuma, Kepala Puskesmas Silo menemukan adanya temuan yang khas. Ternyata banyak ibu-ibu muda yang melahirkan, secara struktur sistematiknya sudah sah menurut hukum. Yakni dengan tata-cara yang sah menurut undang-undang. Namun ternyata ditemukan pasien yang melahirkan yang (maaf) bulu kemaluannya belum tumbuh. Itu artinya anak tersebut sebenarnya masih belum cakap atau belum siap melahirkan.¹⁶

¹³Wawancara dr. Bambang Suwartono dalam sosialisasi penekanan jumlah AKI-AKB di Kabupaten Jember di New Sari Utama, kaliwates, September 2014

¹⁴Wawancara MZA Djalal, Bupati Jember Oktober 2014

¹⁵Data dari Dinas Kesehatan Jember Januari 2015

¹⁶Wawancara dr Adi Kusuma, Kepala Puskesmas Silo Oktober 2014

Hal inilah yang kemudian menjadi indikator adanya temuan banyak praktik pernikahan dini yang berlangsung. Tidak hanya temuan dari dr Adi Kusuma saja, banyak temuan lain yang menunjukkan adanya indikator praktik pernikahan dini dilakukan di Silo-Jember.

Secara teori, pernikahan usia dini sebenarnya mengindikasikan ketidaksiapan mempelai secara fisik dan psikis dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Secara fisik pernikahan dini memiliki resiko tinggi bagi kesehatan reproduksi dan anak yang akan dilahirkan. Menurut hasil riset UNICEF di Italia, dampak perkawinan usia dini terhadap perempuan jauh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Bagi Ibu yang berusia di bawah 18 tahun, akan memperoleh resiko kemungkinan bayi meninggal pada tahun pertama kelahiran 60% lebih tinggi dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang berusia diatas 19 tahun. Dalam kesehatan reproduksi, perkawinan pada usia muda mengandung penuh resiko yang bisa berakhir pada kematian usia muda.

Dengan demikian, memperhatikan kesehatan reproduksi sebetulnya sejalan dengan paradigma Millenium Development Goal's (MDGs) yang saat ini sedang digagas di Indonesia. Dimana program tersebut memiliki tujuan menuju Indonesia sehat 2015. Sementara Kabupaten Jember menfokuskan pada bidang kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada data statistik yang menerangkan bahwa di Jember Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) masih tinggi. Kabupaen Jember menempati rangking kedua terbanyak jumlah AKI-AKB di Jawa Timur.

Jember penyumbang kedua setelah probolinggo. Berdasarkan rilis dari dinas kesehatan provinsi jatim, AKB terbanyak disumbang oleh probolinggo (64,17 persen), Jember (56,45 persen), Sampang (55,11 persen), Situbondo (54,60 persen) dan Bondowoso (54,35 persen), selain lima kota itu, ada juga Bangkalan, Pamekasan dan Pasuruan yang masuk dalam delapan besar.¹⁷

Bagi pelaku pernikahan dini, disamping beresiko pada aspek reproduksi, pasangan yang menikah usia dini pada umumnya sangat rentan dalam mempertahankan keutuhan keluarganya. Pasangan pernikahan dini dapat terkena depresi berat atau *neoritis depresi*. Beban yang berat ini dirasakan karena adanya pembenturan tuntutan tanggung jawab pada masa transisi remaja. Disamping itu, mereka relatif belum mencapai tahap kematangan mental serta sosial. Sehingga harus menghadapi tekanan emosi, psikologi dan sosial yang paling bertentangan.

Dalam perundang-undangan pernikahan dini memang tidak dikategorikan sebagai faktor penyebab perceraian.¹⁸ Namun berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, dapat dibangun asumsi bahwa ketidakmatangan jiwa pada pasangan pernikahan dini dapat mengakibatkan “ketidak harmonisan” rumah tangga, yang apabila tidak bisa disikapi secara dewasa pada gilirannya berpotensi menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian.

¹⁷Jumarlis, Sekretaris Dinas Kesehatan Jember

¹⁸Lihat pasal 116 KHI

Dalam mengadili perkara perceraian, Pengadilan Agama (PA) lebih mendasarkan pada alasan-alasan yang sudah definitif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai akibatnya, seringkali dalam persidangan tidak pernah terungkap hubungan antara pernikahan dini dan potensinya dalam memicu perceraian. Hal ini juga disebabkan perkara perceraian (baik secara gugat maupun cerai talak) yang didaftarkan di PA tidak selalu menggunakan alasan sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan, melainkan keadaan rumah tangga pasangan yang dijadikan untuk menetapkan faktor penyebab perceraian.

Selama ini, peran KUA hanya dianggap sebagai pencatat nikah saja. Padahal disana ada beberapa peran yang tidak kalah penting lagi, seperti konsultasi pernikahan. Khusus untuk masalah pernikahan, ada Badan Pembinaan Penasehat Dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4. Dalam teorinya, BP4 akan melakukan pembinaan pada pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Bimbingan itu meliputi bimbingan seputar kehidupan rumah tangga yang didalamnya menjelaskan hak dan kewajiban suami maupun istri.

Masyarakat yang mempunyai masalah dengan perkawinannya bisa berkonsultasi dulu ke BP4. Disini, mereka akan dibimbing sesuai dengan permasalahannya. Seandainya BP4 tidak bisa menyelesaikannya, baru ke PA untuk melakukan proses perceraian. Namun sebagai masyarakat menganggap kalau konsultasi ke BP4 terlalu rumit, sedangkan ke PA prosesnya dianggap cepat selesai. Oleh karenanya, keberadaan BP4 seakan

kurang menggigit karena pernikahan sendiri sudah kehilangan kesakralannya.

Padahal jika berkonsultasi ke BP4 akan dibantu sesuai dengan permasalahan yang tengah dihadapi. Selain itu, KUA juga menyediakan orang yang memang berkompeten dalam penyelesaian masalah. Peraturan menteri agama no. 3 tahun 1975 pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak (suami istri). Dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), agar menasehati kedua suami istri untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Dilihat dari kompetensi Kantor Urusan Agama, peran KUA di tataran kecamatan sangatlah penting. KUA tidak hanya dijadikan sebagai tempat pernikahan saja, melainkan juga harus bisa mengendalikan sebagai konflik sosial, utamanya pernikahan dini.

Setelah melihat pemaparan di atas, sebagaimana kiprah KUA dalam menangani kasus-kasus pernikahan sangatlah penting. Tampak bahwa pernikahan usia dini berpotensi mendatangkan resiko fisik dalam proses reproduksi yang berujung pada kematian ibu dan anak. Disamping itu, pernikahan dini juga menstimulasi suami istri yang belum matang secara psikis ke arah terjadinya perceraian. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penelitian mengenai “Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pernikahan Dini (Studi Analisis Eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) Silo-Jember

Dalam Perspektif Pengendalian Sosial tahun 2014), menjadi urgen untuk dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan deskripsi di atas, maka setelah melakukan beberapa perenungan, maka dapatlah kami susun beberapa rumusan masalah demi memperjelas persoalan yang akan kami bahas nanti. Adapun rumusan masalah yang kami maksudkan tersebut bisa di lihat dalam poin-poin di bawah ini :

1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakanginya tingginya pernikahan dini di Kecamatan Silo?
2. Bagaimana eksistensi KUA Kecamatan Silo dalam perspektif pengendalian sosial pernikahan dini?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan KUA di Kecamatan Silo dalam menanggulangi pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Barangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan pokok untuk mendiskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakanginya tingginya pernikahan dini di Kecamatan Silo.

2. Untuk mengetahui sejauh mana eksistensi KUA Kecamatan Silo dalam perspektif pengendalian sosial pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KUA di Kecamatan Silo dalam menanggulangi pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai mana dalam penulis lain umumnya, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.

1. Dari aspek teoritis, *pertama*, hasil temuan penelitian ini sebagai sumber informasi yang bersifat ilmiah yang diharapkan dapat di manfaatkan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia. *Kedua*, sebagai rujukan bagi para ahli ataupun penelitian selanjutnya dalam memahami teori sosial kemasyarakatan. *Ketiga*, bahwa penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan oleh masyarakat atau hakim dalam menentukan masalah perkawinan.
2. Aspek terapan; *pertama*, hasil temuan penelitian ini sebagai sumber informasi yang bersifat ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam rangka pemecahan masalah penanganan pernikahan dini dalam masyarakat. *Kedua*, hasil temuan

penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi pelaku pernikahan dini agar kedepan bisa ikut menanggulangi permasalahan pernikahan dini. Sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan pemberdayaan sekaligus pengarahan bagi masyarakat ataupun pihak yang berkaitan.

3. Sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami pergumulan tingginya kasus pernikahan dini. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah (jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah/AS) agar mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum terjun sebagai calon-calon praktisi hukum.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami maksud dari judul yang kami kemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah dari judul tersebut yang kami pandang sulit untuk dipahami. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA merupakan sebuah lembaga yang berfungsi, melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dalam urusan bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan dan sekaligus mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.

2. Pernikahan dini

Banyak definisi pernikahan dini ditafsirkan oleh berbagai pihak. Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan tentang definisi pernikahan dini dengan pernikahan yang belum mencapai syarat umur yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab II Pasal 7 UU No 1 tahun 1974 disebutkan, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan, maka orang tua harus meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.

3. Teori Pengendalian Sosial

Teori Pengendalian Sosial adalah sebuah teori/mekanisme yang digunakan seseorang untuk mencegah akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial serta untuk mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam sebuah komunitas interaksi sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Bab I: Yang terdiri dari kajian sebagai berikut: latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada berikut ini akan dipaparkan tentang dua pokok pembahasan, yang pertama yaitu penelitian terdahulu dan yang kedua yaitu kajian teori, meliputi tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukun, faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini, pernikahan dini dari sudut pandang agama, Negara dan budaya.

Bab III: Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian yakni meliputi pendekatan dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan uji keabsahan data.

Bab IV: Penyajian data, analisis data dan temuan penelitian.

Bab V: sebagai bab penutup yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran/rekomendasi.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mencoba menelaah lebih jauh, pada realitasnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan dini. Namun diantara beberapa penelitian yang telah ada tersebut, belum ada yang secara spesifik membahas tentang KUA dan Pernikahan Dini ditinjau dari Pengendalian Sosial. Adapun beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan KUA dan Pernikahan Dini adalah sebagai berikut;

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Hendy Hermawan, skripsi (2010) dengan judul *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)*, penelitian tersebut mencoba untuk mengungkap sejauhmana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian dini, dan juga mencari sebuah fakta mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode penelitian *field reseach* dengan pendekatan deskriptif-analitik, metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, interview dan dokumenter, sedangkan analisis datanya menggunakan kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

Adapun hasil dari penelitiannya tersebut ditemukan adanya beberapa faktor yakni, keinginan yang kuat dari si pelaku, restu orang tua, faktor sosial,

dan kehamilan sebelum menikah, dan minimnya pemahaman keagamaan. Dan yang kedua adalah pernikahan usia dini justru akan rentan perceraian.

Penelitian yang kedua sebagaimana yang dilakukan oleh Nurul Hasanah, skripsi (2012) dengan judul penelitian *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Atas Pandangan Kiai-Kiai)* penelitian dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana perbandingan pendapat para kiai pondok pesantren Al-Fatah Banjarnegara tentang pernikahan dini dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Fokus yang kedua yaitu pada bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pendapat para kiai tentang pengaruh pernikahan dini dengan keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), deskriptif analitik dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Sedangkan hasil yang ditemukannya ialah pendapat para kiai tidak jauh berbeda dengan apa yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya saja dalam UU lebih bersifat formalitas. Sedangkan pada pokok yang kedua yaitu; a. keharmonisan akan tercapai apabila laki-laknya lebih dewasa. b. apabila kedua mempelai sama-sama masih belia maka sangat sulit tercapainya keharmonisan.

Adapun letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu diatas adalah sebagai berikut;

Persamaan, antara penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada :

1) pada aspek pembahasan, yakni sama-sama mengkaji tentang pernikahan

dini baik pada penelitian pertama maupun kedua, 2) pada aspek metode sama-sama *Fiel Reseach* dengan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, interview dan dokumenter.

Perbedaannya, kalau kita lihat dari pertama aspek pembahasan atau focus penelitiannya tentu sangat berbeda, penelitian yang pertama lebih mengarah pada sejauh mana pengaruhnya antara pernikahan dini dan perceraian dini. Penelitian kami justru lebih ditekankan pada sejauhmana eksistensi KUA Silo dan tingkat pernikahan dini ditinjau dari perspektif pengendalian sosial. Sedangkan dengan penelitian yang kedua sangat jauh berbeda sekali, penelitian tersebut justru lebih menekankan pada fatwa-fatwa para kiai yang kemudian dibandingkan dengan UU NO 1 tahun 1974 serta problem keharmonisan dalam keluarga.

Kemudian kalau kita lihat perbedaannya dari sisi metode penelitiannya, penelitian yang pertama menggunakan pendekatan deskriptif-analitik cara berfikir deduktif. Penelitian yang kedua dengan pendekatan deskriptif-analitik juga namun pendekatannya menggunakan pendekatan normative. Sedangkan metode yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan validitas datanya menggunakan tri anggulasi sumber.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab " نكح " yang artinya menikah, menurut Ulama Syafi'iyah pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz نكح atau زوج yang mempunyai arti *wathi*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat mendapatkan kesenangan dari pasangannya.¹⁹

Selanjutnya pengertian pernikahan menurut Undang-Undang dan para ahli sebagai berikut :

1. Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁰
2. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor I tahun 1974 Pasal I perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah

¹⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 1999), 10.

²⁰*Ibid.*, 11.

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

3. Menurut Ahmad Azar perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.²²

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya unsur-unsur pernikahan yaitu :

- a. Calon suami dan calon istri
- b. Dua orang saksi
- c. Akad.

Telah dikemukakan bahwa pengertian ada yang menurut para ahli dan menurut undang-undang, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami dan istri yang mana untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, berdasar syari'at Islam dan diridhai oleh Allah sehingga lahirlah dari pernikahan tersebut generasi penerus yang handal.

²¹Seumiyati, *Undang-undang Perkawinan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Liberty, 2004), 138.

²²*Ibid.*, 8.

b. Dasar dan Tujuan Pernikahan

1. Dasar Pernikahan

Dari dua sumber hukum Islam, banyak sekali dalil yang menganjurkan kepada manusia khususnya umat Islam untuk melaksanakan pernikahan, di antaranya adalah :

a) Dalil Al-Qur'an

1) Surat An-Nur ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah mengajarmampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-Nur ayat 33)”²³

²³ Yunus, *Terjemah*, 379.

2) Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum ayat 21)”²⁴

b) Dalil Al-Hadits

انكحوا المرأة لاربعة لاملها ولحسبها ولجمالها ولدينها {رواه البخاري
 ومسلم}

Artinya : “Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya”. (HR. Bukhari Dan Muslim)²⁵

2. Tujuan Perkawinan

Yang menjadi puncak dari setiap masalah selain dasar ada juga tujuan yang ingin dicapai, tanpa terkecuali pernikahan. Semestinya dilakukan dengan maksud tidak dilakukan tanpa tujuan tertentu. Menurut Islam tujuan dari pernikahan itu adalah sebagai berikut :

²⁴Ibid.,546.

²⁵Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Surabaya : Al-Hidayah, tt), 256.

1) Melaksanakan Libido Seksualitas

Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut :

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”²⁶

Semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan hawa nafsu seksnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu sebaliknya.

2) Memperoleh Keturunan

Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 yang berbunyi :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ط وَيَجْعَلُ
مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

²⁶Yunus, *Terjemah*, 13.

Artinya : “*Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dia dikehendakiNya dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui Lagi Maha Kuasa. (Asy-Syura ayat 49-50)*”²⁷

Insting untuk mempunyai keturunan juga dipunyai oleh pria maupun wanita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.

3) Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shaleh

Keturunan yang shaleh dan shalihah bisa membahagikan kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kecintaan.

Untuk mendapat keturunan yang shaleh itu dilarang menikahi perempuan keluarga dekat (*mahram*), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang shalihah merupakan bagian dari amal seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.

²⁷*Ibid.*, 14

4) Memperoleh Kebahagiaan Dan Ketentraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir dan batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.

5) Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama Islam membolehkan seseorang muslim menikahi perempuan Kristen, Katolik, Hindu. Akan tetapi melarang perempuan Muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria telah lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Di samping itu pria adalah sebagai kepala rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum *Syadud Dari'ah*.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur suatu pernikahan tersebut di atas PPN menyatakan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dibutuhkan prinsip kedewasaan calon mempelai dimaksudkan calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan.²⁸

²⁸ Depag. RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta : 2003), 13

c. Syarat dan Rukun Nikah

1. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu' dan takbiratul ihram dalam shalat atau adanya calon mempelai pengantin pria dan wanita dalam perkawinan.²⁹

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima, dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan.

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda nabi SAW yang artinya, *Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahan batal.*

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda: *Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.*

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 46

c) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d) *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Ijab yaitu suatu pernyataan berupa penyerahan diri seorang wali perempuan atau wakilnya kepada seorang laki-laki dengan kata-kata tertentu maupun syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'.

Qabul yaitu suatu pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki terhadap pernyataan wali perempuan atau wakilnya sebagaimana yang di sebut di atas.³⁰

2. Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut islam calon pengantin pria maupun wanita itu harus beragama Islam.³¹

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

³⁰Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2005), 81.

³¹Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 39.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahnya.
- b. Akad nikah dihadiri oleh para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut.

1) Syarat-syarat kedua mempelai;

Syarat pengantin pria, antara lain sebagai berikut :

- a) Calon suami bergama Islam,
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- c) Orangnya diketahui dan tertentu.
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

Sedangkan syarat bagi calon istri meliputi sebagai berikut :

- a) Beragama islam.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat diminta persetujuannya.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- a) Syarat wali nikah.
 - f) Laki-laki.
 - g) Dewasa.
 - h) Mempunyai hak perwalian.
 - i) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 2) Syarat saksi nikah.
 - a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.³²
 - 3) Mahar.

Dalam KHI, mahar ini di atur di dalam pasal 30 asmpai
 pasal 38. Pada masal 30 dinyatakan:

*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon
 mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya
 disepakati oleh kedua belah pihak.*

³²Nuruddin Amir, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62-63.

Pasal yang juga sangat penting untuk diperhatikan yaitu pasal 31 yang berbunyi:

Penentuan mahar berdasarakan atas asas kesederhanaan dan kemudahanyang dianjurkan oleh ajaran Islam. Perspektif UU No. 1/1974.

Berbeda dengan perspektif fiqih, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 di temukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu yang menyatakan kehendaknya.

d. Pernikahan Dini dan Permasalahannya

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai laki-laki yang sudah mencapai

umur 19 tahun untuk suami dan sudah mencapai 16 tahun untuk calon mempelai perempuan.

Oleh karena itu bagi pria dan wanita yang menikah masih di bawah umur 19 dan 16 tahun, diharuskan ijin kepada Pengadilan Agama. Dalam persyaratannya, orang tua harus mengajukan surat permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Jika permohonannya di kabulkan, maka selanjutnya pernikahan bisa dilakukan.³³

Namun tampaknya, dari undang-undang pernikahan, ada sebagian masyarakat yang tidak paham dengan aturan tersebut. Hal ini terlihat masih banyak didapati penyimpangan yang dilakukan pasangan suami istri yang usia mereka masih di bawah umur dan belum mempunyai kematangan, dan kesiapan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik dari segi moral maupun material. Masalah ini sering menimbulkan beraneka ragam konflik dalam rumah tangga seperti terjadi perkecokan, kesalah fahaman, tidak adanya pengertian, kurangnya komunikasi antara suami istri, tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran antara keduanya. Walaupun pengantin sudah ‘sarjana’, permasalahan tetap ada. Karena membina rumah tangga dari suami-istri ada perasaan yang harus dijaga, bila tidak akan terjadi perceraian.

Akibat dari perceraian suami istri yang pasangan masih muda tersebut, bisa menimbulkan anak-anak mereka tidak menemukan kasih

³³*Ibid.*, 13.

sayang yang penuh dari orang tua, bahkan lebih parah anak-anak mereka bisa terlantar. Hal ini sangat membahayakan untuk kelanjutan pendidikan maupun masa depan anak-anaknya.

e. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Nikah dini adalah satu fenomena yang sudah muncul lama dan menjadi pembicaraan hangat publik tanah air. Adapun faktor-faktor penyebab pernikahan dini³⁴

1. Sebab dari Anak

a) Tidak Sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.

2. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya

³⁴Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA&TAZZAFA, 2009), 384-387.

melakukan hubungan biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut laporan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada lakilaki lain yang akan menikahi kelak.

3. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. Namun tidak setiap tindakan melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa menikahkan.

4. Sebab di Luar Anak

a) Khawatir Melanggar Ajaran Agama

Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk, pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan jugsaling sms-an.

b) Faktor ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang.

c) Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-undang, yaitu 16 tahun.

Dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa adalah at-Talaq 4 :

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ

أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^٤ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Artinya : dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Dalam ayat tersebut berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah itu muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.³⁵

Pada dasarnya syari'at Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umatnya. Kemaslahatan itu ada lima aspek pokoknya (*al-kulliyat alkhamsah*) yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).³⁶

³⁵ *Ibid.*, 373.

³⁶ Khairul Uman dan Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 128.

Secara umum dapat dikatakan bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Imam Syafi'i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Juga ditulis: untuk gadis yang belum dewasa, batasan umur belum 15 (lima belas) tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu (haq ijbar), dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak (gairah nuqsan laha). Sebaliknya tidak boleh kalau merugikan atau menyusahkan sang anak. Dasar penetapan hak ijbar, menurut al-Shafi'i, adalah tindakan Nabi yang menikahi Aishah ketika berumur enam atau tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.³⁷

Jika diambil patokan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi usia perkawinan seorang anak gadis sekurang-kurangnya 18 tahun. Patokan umur ini sesuai dengan pendapat Sarwono Prawiroharjo yang dikemukakan di hadapan sidang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' tahun 1955. Dalam kesempatan itu, antara lain, dinyatakan bahwa

³⁷ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*, 372.

umur yang sebaiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa tahun, dalam masa itu dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan persalinan pertama. Umur yang sesuai dengan keadaan di negeri kita kurang lebih 18 tahun. Apabila memahami apa yang dikemukakan Sarwono, umur yang paling baik bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri dari beberapa tahun, dan sungguhpun dipandang dari segi kedokteran pada umur 18 tahun itu telah dicapai kematangan biologis seorang gadis, jika diperhitungkan dengan fakta-fakta lainnya, perkawinan lebih baik kiranya dilakukan dalam usia 20-24 tahun.³⁸

Dengan adanya ketentuan seperti disebutkan diatas diharapkan ada hukum yang melindungi apabila ada pelanggaran. Dan dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan bahwa seseorang yang akan menikah menimbang tentang kematangan umur. Menurut Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa pernikahan remaja merupakan pilihan terbaik untuk menciptakan pergaulan yang baik dan sehat. Menurutnya mencegah haruslah didahulukan daripada mengambil manfaat. Manfaat penundaan usiaperkawinan memang banyak dan itu tidak bisa dibantah. Tetapi, kalau perkawinan remaja sungguh-sungguh diperlukan untuk mengatasi suatu bahaya,

³⁸Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001),. 22-23.

lebih baik kiranya pencegahan bahaya itu didahulukan. Apalagi memang itulah jalan yang dibenarkan agama.³⁹

Pendapat tersebut berdasarkan teori kemaslahatan yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk mudarat dan mafsadat wajib dihindari.

f. Dampak dari Pernikahan Dini

Batas usia seorang untuk segera menikah, sebenarnya dalam Islam tidak menentukan secara rinci tentang batasan untuk berumah tangga namun bila kita telaah sebuah hadits di bawah ini yang berbunyi :

وعنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول:
تزوجوا الولود الودود فإنني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة {رواه أحمد وصححه ابن حبان}

Artinya: “Dari Dia berkata : Rasulullah SAW memerintahkan kami kawin dan sangat melarang membujang, tidak mau wanita untuk beribadah. Beliau bersabda : Kawinlah dengan wanita yang subur dan penuh kasih sayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku merasa bangga di hadapan para Nabi-nabi pada Hari Kiama”t. (HR Ahmad Hadits Shahih menurut Ibnu Hibban).⁴⁰

³⁹Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1-2.

⁴⁰Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Marom* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 414

Jelaslah bahwa batas untuk menikah adalah apabila sudah mampu dalam hal mental, fisik, maupun sosial ekonomi, agar mempunyai keturunan yang dapat dibanggakan kelak ketika hari Kiamat tiba. Adapun resiko dalam melakukan pernikahan dini terkait dengan beberapa aspek. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh BP 4 dalam buku *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu segi mental/jiwa, segi pendidikan, segi ekonomi, segi kelangsungan rumah tangga, segi kesehatan, segi kependudukan.⁴¹

1. Segi Mental / Jiwa

Pasangan usia muda belum mempunyai rasa tanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan jiwa, karena masih memiliki mental yang labil dan mudah emosional karena belum matang.

2. Segi Pendidikan

Pendewasaan usia nikah ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna di dalam menghadapi bahtera rumah tangga.

3. Segi Ekonomi

Pasangan muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik. Padahal ekonomi adalah suatu

⁴¹Depag, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: BP 4 Jawa Timur. 1993), 24-25

faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga.

4. Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang masih rawan, dan belum stabil tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyaknya perceraian yang terjadi.

5. Segi Kesehatan

Bahwa pasangan usia muda dapat terpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta terpengaruhnya pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun mengandung resiko yang tinggi. Ibu hamil yang di bawah usia 20 tahun sering mengalami *Prematuritas* (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik, mental, maupun penyakit kebutaan dan tuli.

6. Segi Kependudukan

Pernikahan usia dini ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat *fertilitas* (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan. Disamping itu pernikahan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan, karena masih dalam fase reproduksi yang sangat subur sehingga batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah mengakibatkan tingkat kelahiran yang tinggi.

g. Pernikahan Dini dilihat dari sudut Agama

Peneliti dalam konteks ini, Ta'rif pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan Mahrom.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang mulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan kerukunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara kaum dengan kaum lainnya dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan satu dengan lainnya.⁴²

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu.

⁴²Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*. (Bandung: Sinar baru Algesindo. 1998), 374.

Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan

keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah ”Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”.

Hadis Nabi kedua berbunyi, ”Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”. Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’.

Secara Agama, hukum melakukan pernikahan dini adalah boleh (mubah) secara syar’i dan sah seorang laki-laki dewasa menikahi anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil kebolehan adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Dalil Al-Qur`an adalah firman Allah SWT Al-Qur`an yaitu QS At-Thalaq : 4 dan QS. An-Nisa : ayat 3 dan 127

وَاللَّائِي يَمْسَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُذِحَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi)*

h. Pernikahan Dini dilihat dari sudut Negara

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Berdasarkan pasal 45 KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak.

“Jika seorang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”

Berdasarkan pasal 45 KUHP di atas, pengertian anak adalah seorang yang di bawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai

banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

i. Pernikahan Dini Dilihat Dari Sudut Kesehatan

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

j. Pernikahan Dini Dilihat Dari Sudut Psikologis

Diane E.Papalia & Sally Wendkos Olds memukakan,usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun,sementara bagi laki-laki usia 20-25 tahun diharapkan sudah menikah.ini adalah usia terbaik untuk menikah,baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama (*the first time parenting*).

Dalam buku Human Development, gejala seksual dapat menyebabkan orang usia muda 19-25 tahun menjadi *low achievers* terutama yang memiliki dorongan biologis yang sangat tinggi tetapi terhambat dalam memenuhi kebutuhan. Secara psikologis, pernikahan yang dilakukan di usia belia dapat berdampak pada Rentannya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Emosi yang tidak stabil , Sama-sama

memiliki sifat egois yang tinggi, Kurangnya pengalaman dalam berbagai hal dan Rentannya terjadi perceraian akibat hal-hal di atas. Proses adaptasi yang tidak lancar.⁴³

k. Pernikahan Dini Konteks Kota Jember

Wilayah Jember, meskipun termasuk kota pendidikan dan kota pesantren, namun banyak sekali gadis yang umur perkawinan pertamanya sangat rendah (belia). Hal ini karena banyak orang tua menikahkan anak gadisnya dengan cara paksa melalui kawin di bawah tangan (kawin sirri). Hasil penelitian Indarsih di Jember dan Situbondo menunjukkan sebagian besar (72%) responden menikah di usia dini karena mengikuti kehendak orang tuannya. Hanya 16 % responden yang menikah belia karena keinginannya sendiri. 8% menikah belia karena hamil di luar nikah, dan 1 % lainnya dengan alasan “lain-lain” adalah karena pacar mendesak untuk segera menikah.

Alasan yang dikemukakan jika harus harus kawin di pencatat nikah belum tentu diizinkan, karena umurnya kurang. Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 71 bahwa batas minimum usia kawin adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sehingga mengawinkan di bawah umur urusannya menjadi rumit dan biayanya mahal. Hal itu tidak disadari oleh orang tua si gadis bahwa dengan mengawinkan putrinya di bawah tangan posisinya perempuan sangat rendah dan dirugikan. Banyak sekali kasus

⁴³<http://sitikurniatul.blogspot.com/2011/03/pernikahan-dini-dalam-perspektif-islam.html>. diunduh pada hari minggu-26 Januari 2015. Jam 10.00.

suami yang gampang meninggalkan istrinya dengan alasan yang dibuat-buat, bahkan hal itu kadang-kadang dilakukan pada saat istrinya hamil atau masih merawat bayi tanpa mau memberi nafkah sedikitpun. Namun istri tidak bisa menuntut atau menggugat karena tidak ada bukti yang otentik.

Orang tua sendiri punya alasan: *Pertama*, ajaran agama yang sudah diyakini kebenarannya membolehkan ayah/kakek (wali mujbir) memaksa anak gadisnya untuk dikawinkan. *Kedua*, menurut mereka, jika anaknya masih kecil sudah dipinang orang maka akan mengangkat harkat martabat dan sebagai symbol kehormatan bagi orang tua dan biasanya setelah tamat SD anak gadis tersebut dikirim ke pondok meskipun hanya beberapa bulan saja. Setelah itu diambil dan dikawinkan. *Ketiga*, alasan ekonomi, karena dengan mengawinkan anaknya yang masih belia beban ekonomi keluarga bisa dikurangi, demikian juga dengan mengawinkan anaknya ia bermaksud mengembalikan sumbangan yang pernah ia berikan kepada orang yang punya hajat. Sementara ia sendiri belum mempunyai anak yang dikawinkan sesuai dengan usia undang-undang, sehingga dilaksanakan perkawinan belia.

Kenyataan tersebut akan berkorelasi secara signifikan bukan hanya dengan tingginya angka fertilitas tetapi juga dengan kurangnya akses informasi, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, atau kurangnya peningkatan kualitas perempuan, akibatnya akan

memperlemah posisi perempuan dalam memperoleh hak-haknya, akhirnya mereka banyak sekali yang bekerja sebagai buruh di gudang tembakau, buruh kebun kopi, kebun karet dengan waktu kerja yang lama dan upah yang minim, belum lagi posisi mereka dalam keluarga yang didominasi oleh suami.⁴⁴

2. KUA (Kantor Urusan Agama)

A. KUA Dalam Perspektif Teori Sosial

Menurut Teori *Struktur Fungsional* yang dirumuskan Talcott Parson, kemunculan lembaga-lembaga kemasyarakatan dikarenakan adanya tuntutan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya, agar taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.⁴⁵ misalnya pada saat masyarakat menginginkan pengembangan keturunan, maka manusia membutuhkan lembaga pernikahan. Sebab menurut Parson, terdapat hubungan antar sistem sosial yang memberikan warna yaitu budaya, struktur sosial, karakter dan organism, yang melalui interaksinya dengan subsistem-subsistem tersebut maka keluarga berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial dalam masyarakat (*equilibrium state*).⁴⁶

Perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai:

1. Pengatur perilaku seksual manusia dalam peraulan hidupnya.

⁴⁴Hamdanah Usman, *Musim Kawin Di Musim Kemarau* (Yogyakarta: Bigraf Publising, 2005), 76

⁴⁵George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2005), 127.

⁴⁶Megawangi, *Mebiarkan Bebeda*, 61-69.

2. Pengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri dan juga anak-anak.
3. Memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup, karena secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan.
4. Memenuhi kebutuhan manusia akan benda materiil.
5. Memenuhi kebutuhan manusia akan prestise.
6. Memelihara interaksi antar kelompok sosial.⁴⁷
7. dalam pergaulan hidupnya.

Dalam hal ini, KUA sebagai instrument penyelenggara pemerintahan, KUA berkewajiban melakukan pengaturan pelaksanaan pernikahan yang mengakibatkan hubungan hukum dan sosial. Tujuan pengaturan pernikahan agar keluarga dapat menjadi media pengembangan individu, sosial setiap anggotanya berdaarkan nilai-nilai luhur agar terbentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sehat.

B. Peran KUA dalam Pengendalian Sosial

Menurut parson, sebuah sistem sosial dapat berfungsi apabila: *pertama*, sistem sosial terstruktur (ditata) sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya, *kedua*, dalam menjaga kelangsungan hidupnya apabila sistem sosial tersebut mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem sosial yang lain, *ketiga*, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan, *keempat*, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi* (Jakarta:Rajawali Press, 1997), 232-233.

memadai dari para anggotanya, *kelima*, sistem harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu, *keenam*, bila konflik akan menimbulkan kekacauan itu harus dikendalikan, *ketujuh*, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.

Menurut perspektif sosiologis, dalam interaksi kehidupan masyarakat diperlukan sistem pengendalian sosial (*sosial control*) yang bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat.⁴⁸

Maksud pengendalian sosial itu, agar masyarakat mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku.⁴⁹ Dari sudut sifatnya, pengendalian sosial dapat bersifat preventif dan represif.⁵⁰ Prevensi merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan, sedangkan represif bertujuan mengembalikan keserasian yang mengalami gangguan. Usaha preventif dijalankan melalui proses sosialisasi pendidikan ormal dan informal. Adapun represif berwujud penjatuhan sanksi bagi melanggar kaidah yang berlaku. Dengan demikian, lembaga-lembaga yang ada, termasuk KUA, dapat menjalankan peran pengendali sosial melalui cara-cara yang efektif dalam mengatur pernikahan.

Peran lembaga dalam penegakan aturan/hukum (*rule of law*) dinilai mempunyai andil yang besar. Menurut teori sistem sosial hukum Lawrence M. Friedmen menyatakan bahwa sistem hukum yang berlaku berisikan tiga

⁴⁸ Soekanto, *Sosiologi*, 226

⁴⁹ Joseph S. Roucek dkk, *Sosial Control*. (Toronto-New York-London: D. Van Nostrand Company, inc. 1951), 3.

⁵⁰ Soerjon Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara, 1973), 138.

komponen, yaitu struktur (lembaga-lembaga hukum), kemudian substansi (UU atau aturan), dan terakhir adalah budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat).⁵¹

Lebih lanjut, Parson, sebagaimana dikutip Dwi Narwoko, mengajukan teori tentang tindakan manusia dengan membedakannya menjadi teori tentang tindakan manusia dengan membedakannya menjadi empat sistem kultural. Keempat unsur ini tersusun dalam urutan sibernetika (*Cybernetic Order*) yang menurut Parson sebagai unsur yang mengendalikan tindakan manusia.⁵²

Semua tindakan manusia ditentukan oleh subsistem budaya, sosial, kepribadian dan organisme. Sistem kultural merupakan sumber ide, pengetahuan, nilai, kepercayaan, dan simbol-simbol. Untuk sampai pada tindakan nyata, personality, sistem sosial berfungsi sebagai mediator terhadap sistem kultural. Artinya, simbol-simbol budayawi, diterjemahkan begitu rupa dalam sistem sosial yang kemudia disampaikan kepada individu-individu masyarakat (sistem sosial) melalui proses sosialisasi dan internalisasi.⁵³

Parson mengawali bahasan tentang struktural fungsional dengan empat fungsi yang penting untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan

⁵¹Lawrence. M. Friedman, *American Law*, (New York: Norton And Company, 1984), hlm. 5-6

⁵²J. Dwinnarmoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), 237.

⁵³Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 238.

tertentu atau kebutuhan sistem. Parson menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu :

- a. Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- b. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. Interaksi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Seharusnya juga harus dapat mengelola hubungan antar ketiga fungsi penting lainnya.
- d. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.⁵⁴

Masing-masing fungsi ini terkait dengan sebuah subsistem, karena subsistem ekonomi bertujuan untuk melakukan adaptasi, subsistem politik bertugas memberi definisi tujuan akhir, subsistem kultural (agama sekolah) bertugas untuk mendefinisikan dan memelihara norma-norma dan nilai, kemudian yang terakhir subsistem sosial yang bertugas sebagai integrasi sosial.⁵⁵

Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau sub sistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala

⁵⁴Anthony Giddens, Daniel Bell, Michel Forse, ect, *Sosilogi, Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya, Para Pendiri, Berbagai Aliran Besarnya Dan Sosiologi-Sosiologi Baru*, terj. Ninik Rochani Sjam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 107.

⁵⁵*Ibid.*, 108.

kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang membutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian. Antara lain : faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagiann kerja dan nilai atau norma yang berlaku.⁵⁶

Pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan perilaku kelompo lain, atau apabila suatu kelompok mengendalikan perilaku anggota-anggotanya, atau apabila pribadi-pribadi mempengaruhi tanggapan dan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, maka pengendalian sosial berproses pada tida derajat dari kelompok. Kelompok terhadap anggotanya serta pribadi terhadap pribadi-pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan, pengendalian sosial terjadi apabila seseorang berbuat (atau tidak berbuat) sesuai dengan keinginan pihak lain, sesuai dengan kepentingan ataupun tidak.⁵⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan gal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang

⁵⁶George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Modern*, terj. Alimandan (jakarta:Prenada media, 2005), 118-120.

⁵⁷Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 205.

akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Pengendalian sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Masyarakat yang teratur hanya dapat tercipta jika kebanyakan orang melaksanakan sebagian besar kewajiban mereka dan mampu menutu hak mereka dan orang lain.⁵⁸

Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran penerapan.
- c. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
- d. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara nyata.

⁵⁸Paul B. Hatto dan Chesterb L. Hunt, *Sosiologi*., terj.Ainuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: erlangga, 1984), 177.

⁵⁹Suyanto, *Sosiologi; Teks pengantar terapan*, 104.


Pada situasi dimana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi suatu norma, dia justru akan bisamemperoleh suatu reward atau suatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah *enforcement* demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lain *self-enforcing* (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatan sendiri), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma.

Apabila norma-norma tidak lagi *self-environment* dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat – atas dasar kekuatan otoritasnya – mulai bergerak atas dasar kontrol sosialnya (sosial kontrol). Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai kaidah yang berlaku.

Objek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya

merupakan sistem dan proses yang mendidkn, mengajak, dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sosial sesuai dengan norma sosial yang mana :

1. Sistem mendidik dimaksudkan agar diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma
2. Sistem mengajak bertujuan untuk mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma dan tidak menurut kemauan individu-individu.
3. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Apabila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari tempat dimana penulis melakukan penilaian dengan lebih memfokuskan pada daerah tertentu, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan). Sedangkan pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yang dengan metode analisis deskriptif.⁶⁰

Penelitian kualitatif (qualitatif reseacrh) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis, fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok.⁶¹

Sedangkan menurut sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau gejala tertentu.⁶²

⁶⁰Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), 136.

⁶¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 60.

⁶²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁶³

Didasarkan pada landasan diatas peneliti memilih metode analisis deskriptif dalam penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sebuah fenomena KUA dan pernikahan dini (Studi Analisis Ekistensi KUA Silo-Jember dalam Perspektif Pengendalian Sosial Tahun 2014).

B. Signifikansi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti yakni di KUA Silo dan masyarakat Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Adapun alasan utama pemilihan lokasi penelitian adalah ditemukannya kasus tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB). Pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Jember merilis ada 4 Puskesmas yang menyumbang AKI-AKB tertinggi.

Yakni Puskesmas Silo 1, Puskesmas Silo 2, Puskesmas Mayang dan Puskesmas Bangsalsari. Dari kelima Puskesmas itu, yang paling tinggi adalah Puskesmas Silo. Sebab di Silo ada dua Puskesmas dan dinyatakan tertinggi.

Tingginya AKI-AKB ini, akhirnya banyak diteliti oleh beberapa lembaga yang aktif melakukan advokasi kepada masyarakat. Salah

⁶³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 142.

satunya Kinerja USAID yang melakukan pendampingan kesehatan. Pada penelitian itu, ditemukan salah satu penyebab tingginya AKI-AKB adalah masih adanya pernikahan dini.

Hal ini diketahui dari petugas Puskesmas yang menangani persalinan. Ternyata masih banyak anak yang nikahnya sah secara hukum, namun umur saat melahirkan masih dibawah umur yang ditentukan oleh undang-undang atau disebut nikah dini.

Dari kasus tersebut maka sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul KUA dan Pernikahan Dini (Analisis KUA dalam Pengendalian Sosial tahun 2014) di Kecamatan Silo.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan deskripsi tindakan orang-orang yang diamati merupakan sumber data utama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sumber data yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan penentuan informan yang tepat dan representatif dalam menguraikan masalah yang diteliti.

Dalam hal ini, peneliti dapat menentukan subyek penelitian memakai teknik *purposive* sampling atau sampel bertujuan untuk menentukan informan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapaun informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala KUA Silo
2. Penghulu di KUA Silo
3. Staf KUA Silo
4. Kepala Puskesmas Silo
5. Tokoh masyarakat di Kecamatan Silo
6. Person yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Silo (sampel).

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan absah, jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya. Adapaun teknik pengumpulan data yang akan kami lakukan adalah :

1. Metode Observasi

Observasi.⁶⁴ Observasi yang akan peneliti gunakan adalah observasi terlibat (*participatory action research*). Metode ini peneliti menggunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat peneliti dapatkan atau kurang rincinya data lewat wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti hadir di tempat kegiatan orang yang

⁶⁴Observasi adalah cara mengamati obyek yang merupakan sumber utama data. Misalnya, peneliti ingin mengetahui cara ibu-ibu memilih barang yang akan dibeli, maka yang dapat dilakukan oleh peneliti yakni mengamati ketika ibu-ibu memilih barang, waktu ibu-ibu memilih barang, atau segera setelah ibu-ibu memilih barang. Berdasarkan pengamatan itu, banyak informasi yang dapat diketahui. Informasi yang ingin diketahui dapat dilakukukan pada waktu ibu-ibu akan memilih barang, dapat juga diketahui di rak mana letak barang yang terbaik, apakah di atas, di tengah, atau di bawah. Demikian pula lokasi terbaik di mana barang ditempatkan, apakah di depan pintu masuk, atau bagian belakang ruangan, akan menentukan ibu-ibu membeli barang. Lihat Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta : PPM, 2007), 184-185.

diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun data yang ingin diperoleh dari metode ini adalah letak geografis KUA Silo, kondisi *sosio-antropologis* masyarakat Silo serta fenomena penanganan pernikahan dini yang ditangani oleh KUA Silo Jember.

2. Metode Interview/wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁵ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-dept interview*) (wawancara secara mendalam).⁶⁶ Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai permasalahan penelitian yang semakin lengkap dan mendalam. Pada teknik wawancara ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dari pada isi wawancara.

Menurut Arikunto, metode atau bentuk-bentuk dalam interview dibagi menjadi tiga macam, antara lain :

- a. Interview bebas yaitu, suatu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap memperhatikan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

⁶⁵ Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Bandung: Alfabeta, hal. 317

⁶⁶ Wawancara mendalam adalah kegiatan yang sangat menarik dan menantang. Diantara daya tariknya dalam penelitian sosial adalah bahwa hal itu mendorong pada peneliti untuk melibatkan diri kedalam masyarakat yang menyelidiki proses sosial, aktivitas kelompok yang berbeda, atau apa yang terjadi dalam setting sosial yang berbeda pada pihak pertama. Pendekatan individu dalam wawancara mendalam berarti bahwa penelitian menggunakan ini akan sering membawa anda kedalam kotak langsung, tatap muka dengan orang yang memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda untuk anda sendiri. Bagian ini secara langsung diarahkan pada berbagai pertimbangan praktis yang terlibat dalam melakukan wawancara mendalam. Lihat Maggie Walter, *Sosial Research Methods*, second edition (Australia&New Zeland: Oxford University Press, 2010), 291-292

- b. Interview terpimpin yaitu, interview yang dilakukan dengan menyiapkan sederetan pertanyaan yang sudah terkonsep, sehingga dapat terinci
- c. Interview bebas terpimpin yaitu, kombinasi antara interview bebas dengan interview terpimpin. Dalam hal ini *interviewer* membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Metode interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin. Dimana peneliti hanya membawa pedoman interview secara garis besarnya saja, kemudian dikembangkan pada saat melakukan wawancara, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginan peneliti. Metode interview ini nantinya digunakan untuk menggali data dari informan baik tokoh agama ataupun masyarakat yang ada.

Data berupa bagaimana penanganan pernikahan dini yang ditangani KUA Silo, pencegahan dan proses penanganannya adalah hal yang ingin diperoleh dari metode interview ini. Tidak hanya struktural KUA Silo saja yang menjadi subjek penelitian di sini. Namun juga ada Puskesmas Silo sebagai pembanding data. Karena peneliti juga ingin memperoleh data tentang AKI AKB yang terjadi di Silo akibat pernikahan dini.

3. Metode Dokumenter

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, data penelitian dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dokumentasi adalah hal yang bisa kita baca dan yang berhubungan dengan beberapa aspek dunia sosial. Beberapa dokumen dimaksudkan, misalnya untuk laporan resmi laporan sosial, tetapi juga individu dan catatan pribadi seperti surat, buku harian dan foto-foto, yang mungkin belum dimaksudkan untuk keperluan publik. Jadi jenis dokumen adalah: catatan publik, media, tulisan pribadi, biografi, dokumen visual.⁶⁷

Menurut Noeng Muhadjir ‘Pemanfaatan dokumentasi meliputi sumber-sumber tertulis, peraturan, laporan, buku catatan, data statistik, photo dan rekaman peristiwa’.⁶⁸ Dokumen ini penting untuk mengkroscek hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi KUA Kecamatan Silo-Jember.

Dari metode ini, peneliti mendapatkan data tentang struktur kepengurusan KUA di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Sekilas tentang geografis Kabupaten Jember tahun 2014 dan Kecamatan Silo.

⁶⁷Nigel Gilbert, *Researching Social life*, Scond edition (london: sage Publications, 2001), hlm. 196-202

⁶⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 16.

Juga tentang informasi para remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Silo.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model Miles & Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya mencapai titik jenuh. Adapun runtutan analisisnya adalah sebagai berikut: reduksi data, display data, kongklusi/verifikasi (drawing).⁶⁹

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tekhnik analisis data kualitatif deskriptif (berupa kata-kata bukan angka). Menurut Milles dan Hunberman dalam analisis data kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, atau intisari rekaman yang kemudian “di proses” melalui perencanaan, pengetikan atau pengaturan kembali.⁷⁰ yakni dengan menggunakan tiga langkah, yaitu;

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pengumpulan data hasil penelitian di lapangan dalam bentuk deskriptif sesuai dengan catatan kecil (*Field Notes*), kemudian catatan deskriptif ini dibuat catatan

⁶⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R And D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

⁷⁰Matthew B. Milles dan A. Michael Hubrman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 15

refleksi yaitu catatan yang berisi komentar, pendapat atau penafsiran peneliti terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.⁷¹ Dalam arti, reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikannya, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menyeleksi data secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman inti, merupakan kegiatan-kegiatan mereduksi data. Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan wujud analisis yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak berkaitan dengan KUA dan Pernikahan Dini di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, kemudian dibuatkan ringkasan, pengkodean, penelusuran tema-tema, membuat catatan kecil yang dirasa penting, proses tersebut dilakukan sejak pengumpulan data belum berlangsung, diterapkan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan dengan penyajian dan verifikasi data.

⁷¹ *Ibid.*, 15

c. Penyajian data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷² Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan masih dalam bentuk data sementara untuk kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan telah teruji kebenarannya maka akan bisa dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan sementara. Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data kembali.

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tahapan penyajian data hasil temuan lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian verbal tentang KUA dan Pernikahan Dini di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Setelah data dikumpulkan dan dispesifikasikan dilakukan penyajian data dalam bentuk laporan. Namun apabila data yang disajikan perlu direduksi kembali, maka reduksi dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih sesuai dengan ‘KUA dan Pernikahan Dini’ di Kecamatan Silo

⁷²*Ibid.*, 17

Kabupaten Jember, selanjutnya data disederhanakan dan disusun secara sistematis.

d. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi Data*)

Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti atau memakai data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi.⁷³ Kesimpulan dalam hal ini dimaksudkan untuk pencarian makna data dan penjelasannya, dan makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh dilapangan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dalam penelitian merupakan upaya mencari makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data tentang KUA dan Pernikahan Dini di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, selalu dilakukan peninjauan kembali terhadap penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Keempat tahapan dalam analisis data ini tetap saling terjalin pada waktu pengumpulan data berakhir, sampai proses penulisan laporan penelitian selesai.

F. Keabsahan Data

Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Dalam

⁷³Miles dan Huberman, *Qualitatif Data Analysis*, (California: Sage Publication Inc, 1988), 21-23

penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data maka peneliti memakai validitas data *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian ini, pemeriksaan datanya menggunakan *triangulasi* sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun langkah-langkahnya ada lima, tetapi yang berkaitan langsung dengan kajian ini yaitu langkah untuk membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti di sini, peneliti melalui tahap-tahap sebagai berikut sebagaimana yang disarankan oleh Miles dan Huberman⁷⁴ yaitu:

- a. Membangun kerangka konseptual
- b. Merumuskan permasalahan penelitian
- c. Pemilihan sampel dan pembatasan penelitian
- d. Instrumentasi
- e. Pengumpulan data
- f. Analisis data
- g. Matriks dan pengujian kesimpulan

Kemudian, tahapan tersebut di interpretasi menjadi tahap-tahap di bawah ini. Yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.⁷⁵ Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap awal ini, terdapat beberapa langkah sistematis yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Menyusun Rancangan Penelitian

Rencana penelitian ini diawali dengan pengajuan judul, menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan pada dosen

⁷⁴Djam'an Satori dan AanKomariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 81.

⁷⁵Moleong, *Metodologi Penelitian*, 127.

pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal hingga seminar proposal.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Kecamatan Silo Kabupaten Jember, pemilihan lokasi tersebut disertai alasan-alasan tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya yaitu pada topik lokasi penelitian.

c. Mengurus Per-izinan

Mengurus perizinan dilakukan sebelum dimulainya penelitian, yaitu dengan menyerahkan surat dari STAIN Jember Kepada Kecamatan Silo Kabupaten Jember untuk mendapatkan konfirmasi per-izinan Desa tersebut.

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal permulaan penelitian yang akan dilakukan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan berdasarkan *Purposive Sampling* yang telah dijelaskan pada topik *Subyek Penelitian*. Informan yang telah ditentukan adalah tokoh agama Islam dan juga masyarakat.

f. Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah


dipilih (observasi, interview, dan dokumenter). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti buku catatan, rekorder dan lain sebagainya yang mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan, peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan teknik analisis yang telah ditemukan, yaitu analisis kualitatif deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Silo

Berdasarkan berbagai referensi yang ditemukan, Kecamatan Silo adalah salah satu dari 31 Kecamatan di Kabupaten Jember. Terletak di Jember bagian timur, Kabupaten ini memiliki 9 desa. Yakni Desa Garahan, Desa Karangharjo, Desa Harjomulyo, Desa Mulyorejo, Desa Pace, Desa Sempolan, Desa Sidomulyo, Desa Silo dan Desa Sumberjati.

Dari keseluruhan desa itu, ada beberapa desa yang sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan dan atau milih perhutani. Seperti Pace, Karangharjo, Harjomulyo dan Sempolan. Letaknya yang berbatasan dengan pegunungan Gumitir, membuat masyarakat desa ini mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka banyak menggunakan lahan mereka untuk bercocok tanam. Bagi mereka yang ada di perkebunan, kebanyakan mereka membuka lahan di kebun. Dengan bekerjasama dengan Perhutani atau Perkebunan.

Secara geografis, batas wilayah Kecamatan Silo bagian Utara adalah Kecamatan mayang dan Kecamatan Ledokombo. Wilayah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tempurejo, Wilayah Barat berbatasan

dengan Kecamatan Mayang dan Tempurejo. Terakhir wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.⁷³

Berdasarkan sumberlain, Kecamatan Silo awalnya adalah terbentuknya Desa Sempolan. Diawali dengan datangnya rombongan dari Bondowoso sekitar tahun 1722. Rombongan yang dipimpin kakek Srina itu, membuka lahan. Akhirnya membuat posko dan membuat desa yang dinamakan desa Sempolan.

Batas-batas hasil pembatatan Desa Sempolan: utara : Desa Suren Timur: Desa Garahan Selatan : Desa Silo Barat : Desa Sumber Kejayan. Kemudian pada tahun 1865, Desa Sempolan dipecah menjadi dua yaitu Desa Sempolan dan Desa Sumberjati, yang sekaligus mengangkat seorang kepala desa yang dipandang cakap dan mampu memimpin dan melaksanakan tugasnya.⁷⁴ Berlanjut hingga terbentuknya pemerintahan Jember hingga saat ini memiliki jumlah penduduk 10 ribu jiwa lebih.

2. Gambaran KUA Kecamatan Silo

a. Letak Geografis


Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo terletak di Jl. Raya Banyuwangi No. 28 RT.08 / RW.03 Dusun Onjur Desa Sempolan Kecamatan Silo Telp. (0331) 521143. Luas tanah yang dimiliki 900 m2 dengan status HGU tanah RVO Desa Silo dengan luas bangunan 90 m2. terdiri dari 1 ruang TU, 1 ruang kepala, 1 ruang tamu, 1 ruang PPAI, 1 ruang balai nikah, 1 ruang arsip, 1 ruang kamar kecil. KUA

⁷³ Arsip Kecamatan Silo Jember

⁷⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Sempolan,_Silo,_Jember. Di unduh pada hari Selasa- Tanggal 27 Januari 2015. Jam 23.00

berjarak 20 km dari pusat kota dan berjarak sekitar 1 km dari pusat Kecamatan Silo.

b. Struktur Organisasi & Kelembagaan



c. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Silo

Berdasarkan KMA Nomor 477/2004 tentang Pencatatan Nikah, KMA Nomor 517/2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, dan KMA Nomor 373/2002 yang disempurnakan KMA Nomor 480/2003, ditegaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah Instansi Kantor Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga perkantoran KUA
3. Melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang kepenghuluan (NTCR)
4. Melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang pengembangan keluarga sakinah
5. Melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang kemitraan umat
6. Melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang ibadah sosial, pangan halal, zakat, wakaf, ibadah haji
7. Mengatur pola kerja para penghulu

B. Penyajian dan Analisis Data

Dalam proses penggalian data yang berhubungan dengan penelitian dilapangan, peneliti menggunakan beberapa metode. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk penyajian data, peneliti menggunakan interview, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil serangkaian penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan, diperoleh data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Seperti;

1. Beberapa faktor yang melatar belakangi tingginya pernikahan dini di Kecamatan Silo

a. Faktor Ekonomi

Apabila sebuah keluarga memiliki anak banyak, maka akan berpengaruh terhadap pengeluaran atau tanggungjawab yang diemban oleh kepala keluarga. Nah, di daerah Silo ini, laju pertumbuhan penduduk bisa dibilang pesat. Sementara kondisi ekonomi warga sekitar mayoritas adalah petani dan perkebaunan. Sehingga seringkali, agar beban keluarga berkurang, sang orang tua melakukan pernikahan pada anaknya.

Seperti temuan peneliti pada pernikahan yang dilakukan Achmad Khusyairi dan Sofiani Helmi. Kedua mempelai yang menikah dengan maskawin Rp 199.900 itu, saat usia perkawinan tergolong muda. Secara agama, kedua mempelai yang beralamat di Karangharjo-Silo ini, menikah tahun 2013 lalu. Salah satunya karena faktor ekonomi. Orang tua sengaja menikahkan secara sirri. Setelah dua tahun kemudian, barulah dinikahkan secara sah melalui KUA.

“Kedua anak ini sudah menikah dua tahun lalu, karena belum cukup umur, maka kami langsungkan pernikahan lewat agama dulu. Dua tahun kemudian, barulah kami lakukan pernikahan melalui KUA”⁷⁵

⁷⁵ Wawancara Johari, orang tua Achmad Khusyairi

Kedatangan mereka pada awal 2015, hanya dengan sederhana. Tidak ada dandan ala mantan sungguhan. Hanya saja, mereka melangsungkan akad nikah kembali yang disaksikan didepan petugas pencatat pernikahan KUA Silo.

Data lain didapat vdari data dari dinas kependudukan Jember. Di Kabupaten Jember, ada media usia perkawinan yang terjadi dibawah standar. Jadi seharusnya usia kawin pertama adalah 19,2 tahun, namun di pedesaan lebih rendah yaitu 17,9 tahun.⁷⁶ Terlalu muda usia untuk hamil atau kurang dari 20 tahun sekitar 10,3% menyebabkan kematian pada ibu secara tidak langsung. Jumlah pernikahan usia muda di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan dan dibenarkan oleh ketua KUA Silo Jember, Abdullah mengatakan bahwa :

Penduduk Kecamatan Silo mayoritas adalah petani. Mereka yang berada di pedesaan, masih lekat dengan budaya. Budyanya adalah ketika memiliki anak gadis yang sudah usia kawin, maka akan sangat malu ketika belum laku. Hal ini karena pendidikan yang kebanyakan masih rendah, serta budaya itu sendiri.⁷⁷

b. Faktor Rendahnya Pendidikan

Kabupaten dengan populasi penduduk 10.000 jiwa lebih itu dalam kesehariannya banyak yang berwiraswasta. Bahkan ada beberapa tempat yang masuk dalam kebun. Dari 9 desa di kecamatan tersebut, ada 4 desa yang dinaungi perkebunan. Yakni Garahan, Pace,

⁷⁶ Wawancara Kepala Dispendukcapil Jember Arif Djahyono, 24 Desember 2014

⁷⁷ Wawancara kepala KUA Silo Abdulloh, 26 Nopember 2014

Harjomulyo, Mulyorejo. Selain perkebunan, penduduk lain yang tersebar mayoritas bercocok tanam. Sedangkan mereka yang ada di daerah perkebunan, banyak yang pendidikannya mencukupkan diri pada Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Bahkan dibawah itu, juga masih sangat banyak.

Tidak sedikit juga anak-anak yang hanya mencukupkan pada pendidikan sekolah dasar saja. Bagi laki-laki, mereka banyak yang membantu orang tua dalam pencarian ekonomi sehari-hari. Namun ada kekhususan bagi perempuan. Orang tua cenderung menyekolahkan mereka sampai sekolah menengah pertama alias tuntas Wajib Belajar 9 tahun. Namun setelah itu, pasti orang tua bingung. Karena sang anak klontang-klantung tidak ada kegiatan.

Seperti didaerah perkebunan, orang tua bekerja, sang anak di rumah sendirian. Kegiatannya hanya makan, tidur, lihat tivi, hal inilah yang kemudian mendorong psikologis orang tua untuk menikahkan anaknya dengan segera. Masih banyak hal seperti itu di Silo.⁷⁸

Realitas ini kemudian mendorong anak-anak yang secara umur belum masuk pada jenjang siap untuk melakukan reproduksi, – dipaksakan dengan adat – untuk melakukan pernikahan. Dan pelaksanaannya ternyata juga didorong oleh beberapa aspek sosial lain. Seperti tokoh masyarakat, sistem desa, masyarakat bahkan aparaturnya desanya.

⁷⁸ Wawancara Kepala KUA Silo, 14 Desember 2014

Secara psikologis, orang tua maupun anak, yang berlatar belakang pendidikan rendah, cenderung berpikir sederhana urusan masa depannya. Sehingga, ketika tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi – *entah karena faktor ekonomi atau kesadaran akan pentingnya pendidikan* –, menikah menjadi solusinya. Dan pilihan menikah itu, menurut Abdullah banyak dilakukan oleh masyarakat daerah Silo ini.

*Sepengetahuannya, yang menjadi faktor utama adanya pernikahan dini di Kecamatan Silo adalah faktor budaya. Budaya yang berkembang dalah adanya rasa malu bagi orang tua jika mempunyai anak perawan yang belum menikah sampai dewasa. Sehingga, ketika ada laki-laki yang melamar anaknya, langsung akan diterimanya meskipun usia anaknya masih belia.*⁷⁹

c. Faktor Pubertas

Pubertas adalah masa anak menginjak usia memiliki rasa cinta pada lawan jenis. Masa ini pasti dialami setiap orang. Faktor ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian lingkungan. Mulai dari guru ngaji, tokoh masyarakat, perangkat desa dan yang terpenting dan orang tua.

Di Kecamatan Silo, faktor pubertas menjadi salah satu pendukung tingginya pernikahan dini. Seperti penjelasan Kepala KUA Silo, Abdullah. Banyak anak muda yang masih sangat anak-anak sudah meminta sendiri untuk dikawinkan. Sementara hal ini didukung oleh adanya budaya yang tumbuh di masyarakat.

⁷⁹ Ibid. 16 Desember 2014

Menurut Fathor Rahmadn, Bendum LTN NU Jember yang berumah disana, menyatakan kebenaran itu.

“Sudah menjadi budaya selama ini, bahwa banyak anak muda yang sekolahnya telah lulus SMP, sudah bingung mau nikah. Ada kalanya keinginan mereka disambut hangat oleh orang tua, namun ada kalangan keinginan mereka masih terpending. Namun kebanyakan orang tua mendukung hal itu dan menikahkan mereka.”⁸⁰

Bahkan jika dalam satu keluarga hanya ada satu anak perempuannya, maka orang tua akan segera mengawinkannya. Selain itu, saat anak perempuan berada paling muda, juga harus didahulukan pernikahannya. Kebanyakan anak-anak muda jaman sekarang, memiliki pubertas yang lebih cepat dari pada anak-anak pada jaman dahulu. Sehingga baik perjodohan maupun dari kenalan di luar. Realitasnya, memang faktor pubertas sangat berpengaruh pada tingginya angka pernikahan dini.

Menurut Abdullah faktor pubertas banyak dampaknya;

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan gaya atau gairah hidup seseorang karena beranjak dewasa. Perubahan itu akan semakin lengkap manakala ketika bertemu dengan lawan jenis yang memiliki permasalahan yang sama. Lebih-lebih kemudian, sambutan positif tersebut didukung oleh lingkungan, juga teknologi. Apabila hal itu tidak dicermati secara baik dan benar oleh orang tua. maka si anak dapat masuk ke dalam hal-hal negatif, seperti pergaulan bebas. Akibatnya, terjadilah kasus hamil di luar nikah. Nah, jika hal ini terjadi, maka menikahkan si anak meskipun usianya belum cukup adalah pilihan yang harus diambil⁸¹.

⁸⁰ Wawancara 18 Desember 2014

⁸¹ Wawancara Kepala KUA Silo, 20 Desember 2014

d. Faktor Kenakalan Aparat Desa

Sebagai persyaratan pengajuan pernikahan, seseorang harus terlebih dahulu mengisi formulir N-1 hingga N-7. Didalamnya ada salah satu persyaratan yakni penyertaan tanda-tangan desa dalam hal ijin pernikahan. Bahkan desa juga membuat surat pernyataan tentang usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

Ternyata, dari 1027 perkawinan pada tahun 2014, ada beberapa yang ditolak persyaratannya oleh KUA Silo. Seperti kejadian pengajuan pernikahan milik Ahmad Baisuni, warga Dusun Curahmanis, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Saat hendak menikah, ternyata kondisi umurnya masih belum cukup umur.


Menurut Limdatul Farich⁸² salah seorang staff KUA silo;

Waktu itu pada saat menikah, terhitung anak yang lahir pada 8 Agustus 1997 ini, masih berumur 17 tahun. Sementara undang-undang mensyaratkan jika umur seseorang minimal 19 tahun. Untuk dapat melangsungkan pernikahan, umur anak ini dituakan oleh kepala desa dengan Surat Keterangan Untuk Nikah.

Adanya temuan ini lantas membuat kepala KUA Silo harus mengeluarkan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan sebagai surat penolakan. Dengan surat penolakan itu, KUA mesyaratkan pada kedua calon untuk terlebih dahulu mengajukan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama (PA) karena keterangan di desa diketahui ada yang dimanipulasi.

Seperti terlihat pada gambar ini

⁸²Hasil wawancara dengan staf KUA Silo, 20 Desember 2014



Sangat tampak antara Antara ijazah dan surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa setempat tidak sama. Bahkan menurut banyak orang, ini adalah surat manipulasi yang kurang lengkap. Hal ini ternyata diketahui tidak satu kali dilakukan banyak oknum. Sehingga masih banyak anak yang belum waktunya menikah sudah mendapat persetujuan untuk menikah.

M. Idzudin juga membenarkan pernyataan tersebut bahwa;

*Kejadian-kejadian seperti ini, tidak hanya satu dua kali justru seringkali terjadi. Kami selaku bagian administrasi harus mengkoscek beberapa kali terkait data-data pengajuan permohonan pelaksanaan dilangsungkannya akad pernikahan. Yang terjadi adalah ketidak sesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.*⁸³

Seiring dengan hal itu, maka pihak KUA sering menegur aparat desa agar lebih teliti dan lebih jeli dalam melaksanakan tugasnya khususnya terkait data dan pemberian surat izin untuk pengajuan pernikahan. Disisi lain juga bukan karna faktor ketidak jeliannya aparat desa akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa memang dibuat-buat karena pada satu sisi, pihak keluarga dari salah

⁸³ Hasil wawancara dengan staff administrasi KUA Silo pada tanggal 25 Desember 2015.

satu calon pengantin meminta agar surat itu usia dibuat standar minimal agar pihak KUA mempermudah proses berikutnya.

e. Faktor Budaya

Dalam sistem sosial, budaya akan terbetuk mana kala sesuatu itu diamnini dan didukung oleh masyarakat yang ada. Dimana budaya itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti pernikahan dini, salah satu faktornya adalah budaya. Sampai-sampai untuk dapat melangsungkannya, masyarakat terkadang mementingkan keyakinan daripada peraturan.

Sebagai suatu keyakinan, masyarakat di Silo mayoritas beragama Islam. Dalam Islam, batas minimal usia perkawinan bukan diatur dengan umur. Namun dengan ketentuan seseorang itu sudah baligh. Sementara baligh sendiri setiap orang berbeda-beda. Hal yang sering bertolak belakang, usia baligh itu sering kali terjadi pada anak usia dibawah standar undang-undang. Dimana undang-undang menentukan batas perkawinan bagi laki-laki minimal sudah mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan minimal berusia 16 tahun.

Seperti temuan peneliti pada kasus pernikahan pasangan Achmad Khusyairi dengan Sofiani Helmi. Kedua mempelai ini ternyata sudah menikah secara agama pada tahun 2013. Pada saat itu bukannya mereka mengabaikan hal kepengurusan pernikahannya,

melainkan saat melakukan pengurusan ternyata sang perempuan, masih dibawah umur minimal undang-undang.

Namun apakah mereka lantas mewurungkan pernikahan? Tidak jawabnya. Sebab kedua keluarga sudah melakukan berbagai persiapan. Mulai seluruh persyaratan adat untuk menikah. Akhirnya dengan perayaan yang besar, pada tahun 2013 lalu, kedua mempelai dengan balutan kesakralan secara adat.

Anak saya ini sudah menikah. Yang laki-laki umurnya sudah mumpuni. Tapi karena anak saya belum mumpuni, kami tetap melangsungkan pernikahannya. Sebab bapaknya tidak ada, ketika harus sendirian, maka akan sangat berat. Sebnarnya Sofiani Helmi ini adalah anak terakhir dari tiga bersaudara. Namun dua kakaknya laki-laki. Sehingga pernikahan ini memudahkan keluarga.⁸⁴

Namun karena usia perkawinan mereka masih dibawah undang-undang yang berlaku, akhirnya penghulu menyarankan agar tidak memiliki anak terlebih dahulu. Kesadaran itu dibangun demi menyelamatkan anak mereka dari hukum formal yang berlaku di Indonesia. Sebab jika pasangan itu memiliki anak sebelum mengantongi surat nikah, maka anak itu tidak bisa mewariska apa yang ditinggalkan orang tuanya nanti.

Diberitahu oleh pak penghulu, agar jangan opunya anak dahulu. Kalau punya anak, suratnya sulit. Sekolahnyajuga sulit katanya. Dan persyaratan ini disetujui oleh anak saya dan menantu. Sehingga hingga kini belum memiliki anak.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara lasmini, ibu kandung mempelai perempuan, 26 Desember 2014

⁸⁵ Wawancara asmadin bapak kandung dari mempelai perempuan, 26 Desember 2014.

Untuk mendapatkan identitas legal-formalnya, akhirnya kedua mempelai kembali mendatangi KUA untuk kembali melakukan pernikahannya. Di KUA, kedua mempelai juga melakukan akad nikah kembali. Bahkan juga menyerahkan mahar lagi. Hal ini dipandu oleh kepala KUA Silo. Baru setelah melakukan prose situ, kedua mempelai memiliki surat nikah.

2. Eksistensi KUA Kecamatan Silo pembinaan pernikahan perspektif pengendalian sosial.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kantor Departemen Agama, Kantor Urusan Agama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis di masyarakat, karena Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas Departemen Agama dibidang Urusan Agama Islam.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota: KUA Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan dan bimbingan sekaligus mediator dibidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang; pelayanan dan bimbingan dibidang perlindungan konsumen dan pembinaan produk halal, pelayanan dan bimbingan serta pemberdayaan masyarakat dhuafa, bantuan sosial keagamaan dan pelayanan srta bimbingan/prakarsa dibidang

ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat dan lain-lain.⁸⁶

Sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Abdullah bahwa: KUA yang berfungsi sebagai mediator BP4 yang memiliki ikatan kesejahteraan yang kuat dengan Kementerian Agama. Dalam kelahirannya, BP4 menjalankan salah satu fungsi Kementerian Agama yaitu pembinaan keluarga. BP4 dibentuk sebagai lembaga konsultasi perkawinan, gimana dalam tugas dan fungsinya memiliki legitimasi hukum yang kuat, baik dari sisi agama maupun hukum positif. Begitu pula dengan tugas dan fungsinya, BP4 memerankan tugas yang penting dalam menyelesaikan perkara perkawinan.⁸⁷

Hal di atas menurut analisa peneliti menunjukkan bahwa khususnya peran dari pelayanan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian (BP4) sangat diperlukan, dan bagaimana kiprahnya dalam menangani kasus-kasus pernikahan, tampak bahwa pernikahan usia dini potensi mendatangkan resiko fisik dalam proses reproduksi yang berujung pada kematian ibu dan anak. Di samping itu pernikahan dini juga menstimulasi suami isteri yang belum matang secara psikis ke arah terjadinya perceraian.

Adapun kerja di BP4 KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat didiskripsikan sebagai berikut:

a. Pelayanan dan bimbingan di bidang nikah

Proses pelayanan bimbingan yang dilakukan di KUA Silo sebagai upaya untuk merealisasikan program kerja tersebut merupakan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Rosyidi badar, Kepala Depag Jember, Selasa, 26 September 2014.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Kepala KUA hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, jam 11.00, wawancara tersebut dilakukan di kantor KUA.

kebutuhan mendasar, karena kegiatan ini bisa dikatakan sebagai ruh dari tugas-tugas kepenghuluan.

Kegiatan penyuluhan undang-undang perkawinan dilakukan melalui media-media kemasyarakatan yang sudah ada, seperti berbagai majlis taklim dan kelompok pengajian lainnya, dengan sasaran pasangan usia subur. Dalam konteks ini, KUA Kecamatan Silo selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pencatatan peristiwa pernikahan sangatlah penting. Karena dengan demikian hak-hak mereka terlindungi menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁸⁸

Demikian juga kegiatan lainnya yang menyangkut pernikahan yaitu penasehatan calon pengantin. Penasehatan ini dilakukan setiap calon pengantin datang ke KUA dalam rangka laporan untuk pernikahan, penasehatan ini difokuskan pada bidang keluarga sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelayanan di bidang perkawinan tidak hanya menyangkut pencatatan NTCR saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pembinaan dan pelestarian perkawinan agar setiap suami istri atau keluarga hidup rukun dan bahagia. Karena dari unit keluargalah kedamaian di kalangan masyarakat akan tercipta. Upaya pembinaan ini dilakukan melalui penasehatan perkawinan pada saat akad nikah baik yang dilaksanakan di Balai Nikah, maupun di rumah, sehingga semua pihak yang terkait dalam peristiwa pernikahan tersebut akan secara otomatis tergabung di dalamnya, terutama sekali keluarga besar kedua mempelai penasehatan perkawinan ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Kepala KUA hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, jam 11.00, wawancara tersebut dilakukan di kantor KUA.

kerumahtanggaan, keluarga, kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam.

b. Pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah

KUA Kecamatan Silo dengan penyuluh agama, Kepala Desa dan Kader Penggerak Keluarga Sakinah telah melaksanakan penyuluhan tentang keluarga sakinah dan undang-undang perkawinan. Sasaran penyuluhan adalah kelompok keluarga pra-sakinah pada desa binaan dalam hal ini Desa Sempolan. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyuluhan tentang reproduksi yang sehat, sehingga akan menjadi pewaris bangsa dan Negara yang tumbuh sehat, kuat, sejahtera lahir dan batin bertaqwa kepada Allah SWT untuk mewujudkan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Salah satu indikasi keberhasilan dari program ini adalah menurunnya angka perceraian.

Selain itu KUA Kec. Silo juga aktif mengikutkan masyarakat dalam lomba keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Lomba keluarga sakinah ini dimaksudkan untuk memacu masyarakat menjadikan keluarganya/rumah tangganya menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*.

c. Maudlah hasanah dalam walimah

Mauidlatul hasanah merupakan rangkaian dari acara walimatul nikah/resepsi. Pihak KUa terutama kepalanya sering di minta untuk menyampaikan mauidhatul hasanah. Meskipun bukan tugas resmi sebagai kepala BP4, namun acara ini di dimanfaatkan secara maksimal

untuk melakukan pembinaan masal kepada masyarakat, baik bagi pasangan pengantin baru maupun pasangan lama.

Menurut bapak Abdullah. Materi yang disampaikan biasanya seputar keluarga seperti: bagaimana seharusnya hubungan suami istri dilangsungkan? Apa tanggung jawab suami dan istri? Bagaimana tugas suami dan istri dalam mengelola keuangan keluarga? Bagaimana cara mendidik anak secara Islami? Hal-hal inilah yang sering menjadi materi mauidhatul hasanah dalam setiap prosesi pernikahan.⁸⁹

Pawai Pencatan Nikah yang bisanya menjadi naib akan menguraikan masalah-masalah di atas disertai dengan dalil-dalil normative. Bagaimana seharusnya sikap seorang yang belum menikah dan sesudah menikah pasangan suami istri yang telah menikah lama juga dapat mengevaluasi hubungan rumah tangganya. Pada kesempatan tertentu naib juga menjelaskan tentan batas usia yang diperkenalkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan.

3. Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Silo

Selama ini, KUA Silo-Jember sebagai lembaga kemasyarakatan sudah melakukan perannya dengan baik. Salah satu contoh adalah melakukan bimbingan pra-nikah. Di KUA, Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selalu melakukan pembinaan.

Ada saat kedua calon mempelai melakukan pendaftaran, disitu selalu kami periksa. Selain diperiksa, kami selalu memberikan bimbingan. Diantaranya bagaimana seseorang harus bersikap saat

⁸⁹ Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Kepala KUA hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, jam 11.00, wawancara tersebut dilakukan di kantor KUA.

nikah atau apa saja yang menyangkut pernikahan. Sehingga nantinya bisa menjadi titik tekan yang akan ditularkan kepada masyarakat atau sanak saudaranya yang lain.⁹⁰

Bentuk pemberian pengertian itu masuk dalam kategori preventive atau pencegahan. Tujuannya setelah diberitahu, akan ditularkan kepada adik-adiknya atau masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim pencegahan secara mendalam.

Ada juga upaya pengendalian dengan melakukan upgrade antar anggota KUA. Salah satunya dengan diskusi tentang bagaimana polemic yang ada di masyarakat. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab KUA dalam melakukan penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Silo.

Peran Pengendalian sosial yang dilakukan oleh KUA Silo-Jember dimaksudkan agar masyarakat dapat mentaati dan menjalankan norma-norma, baik agama maupun hukum positif, harapan sebaliknya supaya masyarakat dapat hidup dengan teratur tanpa landasan teori, bahwa pengendalian sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Masyarakat yang teratur hanya dapat tercipta jika kebanyakan orang

⁹⁰ Wawancara dengan H.M. Izudin, M.HI, Penanggung Jawab Administrasi Umum & NR KUA Silo, 24 Desember 2014

melaksanakan sebagian besar kewajiban mereka dan mampu menuntut hak mereka dari orang lain.⁹¹

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya pernikahan dini di Kecamatan Silo

Peneliti dalam hal ini menitikberatkan pada 5 faktor yang telah dijelaskan pada pemaparan data. Kelima faktor itu adalah jumlah penduduk, pendidikan, pubertas, penyelewengan paratur desa dan terakhir budaya. Pemilihan kelima faktor ini berdasarkan realitas yang sangat rentan. Sehingga peneliti melakukan pertimbangan untuk memaparkan pada lima faktor tersebut.

Dalam kajian ilmu hukum perkawinan, sebenarnya ketentuan batas minimal usia perkawinan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk pengaturan pelaksanaan perkawinan sebagai hasil dialektika antara kelompok Islam dan negara. Pada awal ketika masih menjadi RUU, batasan usia calon mempelai diusulkan sebagai syarat sah perkawinan bersama dengan pencatatan perkawinan. Dua hal tersebut menjadi objek penolakan umat Islam terhadap RUU tersebut, bukan karena bertentangan dengan batasan

⁹¹ Paul B. Harton dan Chester L Hunt, Sosiologi., terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1984), 177.

minimal usia perkawinan serta pencatatan, tetapi karena aturan tersebut dipakai sebagai landasan keabsahan suatu perkawinan.⁹²

Karena aturan tersebut bertentangan dengan pemahaman Islam bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Sementara di Silo, masyarakatnya masih sangat lekat dengan pemahaman pernikahan berdasarkan agama.

Undang-undang telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁹³

Dalam kenyataannya ternyata, banyak masyarakat di Silo yang masih melakukan pernikahan dengan batas usia dibawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada jangka panjangnya, batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 ini menentukan batas umur untuk kwin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, Nomor 4 huruf d).⁹⁴

Olah karenanya mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala belum

⁹²Mark Cammack, "Hukum Islam Dalam Politik Orde Baru" dalam perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluar dan Pengkodifikasiannya (Bandung: Miza, 1993), 36.

⁹³UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

⁹⁴Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1997), 76-77.

mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (ghaira ahliyah al-ada').⁹⁵

Dengan melihat implikasi yang ditimbulkan dari perkawinan, maka dapat dipahami mengapa perlu ada aturan-aturan yang rinci. Karena itu dapat dikatakan bahwa keberadaan pengaturan tersebut merupakan manifestasi tanggung-jawab bersama, terutama negara dalam mengatur berbagai persoalan publik di Indonesia.⁹⁶ Inilah salah satu fungsi hukum yang bukan saja sebagai *sosial engineering* tetapi juga sebagai sosial kontrol,⁹⁷ agar seluruh perilaku kehidupan masyarakat dapat diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan cita-cita dan kesepakatan bersama.

Dari gambaran tentang berbagai hal yang mendorong masyarakat Silo, ada beberapa aspek teori mendasar. Yakni ari segi ideologis dan sosiologis.

a. Sudut pandang ideologis.

Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Silo-Jember secara sosial cukup religious. Hal ini terlihat dari alasan dalam keputusan menikah atau menikahkan anaknya meskipun belum mencapai batas usia yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan. Rata-rata orang tua takut anak mereka melakukan hal-hal yang menjerumuskan dalam dosa. Keyakinan agama yang diperangi oleh masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan

⁹⁵ Achmad KKuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1995) 35.

⁹⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994)

⁹⁷ Soerjono Sekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1983), 34.

pernikahan. Orang tua merasa malu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan anaknya, karena banyak kasus perempuan yang telah hamil sebelum masa dinikahkan secara agama, dan ini dianggap sebagai aib yang besar bagi keluarga dan masyarakat setempat.

Pernikahan diusia dini yang terjadi di masyarakat, termasuk wilayah KUA Silo-Jember juga dipicu perselisihan dalam memaknai pernikahan dini antar Agama dan Negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal UU Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Sementara dalam kacamata agama, pernikahan dini pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.⁹⁸ Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadits pertama adalah “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu Shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak nikah) orang yang setara/kafaah”.⁹⁹

Hadits Nabi kedua berbunyi, “Dalam kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan

⁹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* vol9 (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tt), 237.

⁹⁹Jalaluddin Suyuthi, *Jami' Al-Shaghir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tt) 210.

tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”.¹⁰⁰

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai isi positif. Pergaulan pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan susila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan Syariat Islam.

Subtansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa diperhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu up to date, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.¹⁰¹ Izzuddin Ibnu Abdussalam dalam bukunya *Wowaid Al-Ahkam*. Beliau mengatkan jika terjadi dua kemaslahatan, maka dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan.¹⁰² Kaidah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan

¹⁰⁰ Ibid., 501.

¹⁰¹ Imam Syatibi, *al Muwafaqot* (Beirut: Darul Kutu Ilmiah, tt), 220.

¹⁰² Izzudin bn Abd Salam, *Qowa'id al Ahkam vol II* (Beirut. Darul Kutub Ilmiah, tt), 90.

dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Sehingga bisa ditarik garis merah jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan. Maka menikah adalah alternative terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia ‘matang’ mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama.

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai sebuah kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.¹⁰³ Dalam Islam pun terdapat qaidah “*Al-ashlu fi al-mu’amalati al-ibahah hatta tadull ‘ala haramiha*” bahwa hukum asal pada masalah mu’amalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini berbeda terhadap masalah ibadah yang berlaku qaidah “*al-ashlu fi al-ibadati al-tahrim hatta tadullu ‘ala ibahatiha*” bahwa hukum asal beribadah adalah haram (dilarang), kecuali ada dalil yang membolehkannya.

Kelenturan pengaturan masalah perkawinan ini dipertegas oleh Ahmad Rofiq bahwa masalah penentuan umur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’inya mempunyai landasan kuat.¹⁰⁴

b. Faktor Sosiologis

¹⁰³ Helmi Karim dalam Huzaiman T Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed.), *Probematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku Kedua (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), 80.

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1997), 77.

Secara sosiologis, faktor agama bagi masyarakat Silo-Jember dalam kacamata Bagong Suyanto menjadi penting. Dimana pengetahuan dan keahlian tidak berhasil memberikan sarana adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan. Kedudukan agama menjadi sangat penting sehubungan dengan unsure-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia.¹⁰⁵

Pelaku pernikahan usia dini masyarakat Silo-Jember bukannya tidak mengetahui batas usia perkawinan menurut UU Perkawinan, mereka mengetahui dengan baik, KUA SILO dan juga yang lainnya, menetapkan standar baku bagi pasangan yang mencatatkan perkawinannya ke KUA, ada proses rapak (pemeriksaan berkas pernikahan), sosialisasi lewat brosur, edia televise, radio juga lewat forum-forum informal seperti mauidotil khasanah pada saat *walimatul ursy*.

“Kami selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan seringkali saya sendiri yang turun (Kepala KUA). Diberbagai agenda itu, kami selalu menyerukan tentang peraturan legal-formal yang diatur perundang-undangan. Bahkan seringkali diwarnai dengan joke-joke kepada masyarakat agar suasana mencair dan masyarakat paham akan hal itu,”¹⁰⁶

Semua informasi diberikan pada saat memberikan penyampaian pada *walimatul ursy* tersebut. Mulai batas usia menurut

¹⁰⁵Ibid., 237.

¹⁰⁶Wawancara dengan Abdullah Kepala KUA Silo-Jember, 27 September 2014.

undang-undang hingga bagaimana prosedurnya. Ketentuan mengenai atas usia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria udah mncapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanit sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pengaturan usia perkawinan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang sutansinya sama dengan UUP ditas, yakni pembatsan usia minimal perkawinan tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga. Penegasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam KHI bersumber juga pada UUP tersebut.

Meskipun undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan secara tegas bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan” (pasal 1) dan pada pasal 26 ayat 1 poin c disebutkan bahwa keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas Undang-undang ini mengatakan bahwa tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih dibawah 18 tahun.

Namun karena undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan yang berbeda dan tidak konsisten terhadap batas minimal usian perkawinan. Tetap terbuka peluang pada

usia berapapun seseorang akan dinikahkan, misalnya usia dibawah 21 tahun dengan ketentuan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diperbolehkan dengan izin orang tua/wali. Sedangkan bagi mereka yang usianya dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki masih diperbolehkan dengan meminta dispensasi pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.

Pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan secara sengaja oleh masyarakat Silo-Jember ini menurut Narwoko dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:¹⁰⁷

- a. Karena kaidah-kaidah yang ada (undang-undang perkawinan) tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan pnerapan. Beda penafsiran ini terlihat masih terbukanya pintu dispensasi meski telah ada pembatasan usia.
- c. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
- d. Karena mmang tidak mungkin untuk mengatur semua kpentingan warga masyarakat secara merata.

Pada situasi dimana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa

¹⁰⁷Suyanto, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan*, 104.

memperoleh sesuatu reward atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka didalam hal demikian *enforcement* demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatan sendiri), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menuimpang norma.

Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat – atas dasar kekuatan otoritasnya – mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial. Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, memimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Parson mengajukan empat fungsi yang penting untuk semua sistem tindakan. Satu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Parson menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu:¹⁰⁸

¹⁰⁸ Antoni Giddens, Daniel Bell, Michel Forse, ect, Sosiologi, Sejarah dan berbagai pemikirannya, para pendiri, berbagai aliran besarnya dan sosiologi-sosiologi baru., terj. Ninik Richani Sjams (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 107.

1. Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
2. Pencapaian sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
4. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Alasan menikah dini yang dilakukan masyarakat Silo_Jember ini mungkin sesuai dengan apa yang dikemukakan Weber. Max Weber menyatakan bahwa tindakan manusia adakalanya rasional yang berorientasi nilai. Sifat rasional tindakan jenis ini adalah bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada didalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Artinya nilai itu merupakan nilai akhir bagi individu yang bersangkutan dan bersifat non rasional, sehingga tidak memperhitungkan alternative.

2. Ekistensi KUA Kecamatan Silo Dalam Perspektif Pengendalian Sosial Pernikahan Dini

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo Kabupaten Jember adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kantor Departemen Agama, Kantor Urusan Agama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis di masyarakat, karena Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas Departemen Agama di bidang Urusan Agama Islam. Adapun kinerja di BP4 KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat didiskripsikan sebagai berikut:

- a. Pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk
- b. Pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah
- c. Sebagai tempat konsultasi perceraian.
- d. Maudhatul hasanah dalam walimah.

Program ini menjadi kegiatan rutinitas yang dilakukan KUA Silo dalam setiap periode.

Proses pelayanan bimbingan yang dilakukan di KUA Silo sebagai upaya untuk merealisasikan program kerja tersebut merupakan kebutuhan mendasar, karena kegiatan ini bisa dikatakan sebagai ruh dari tugas-tugas kepenghuluan.

Parson, sebagaimana dikutip Dwi Narwoko, mengajukan teori tentang tindakan manusia dengan membedakannya menjadi empat sub sistem: Organisme, Personality, Sistem Sosial dan Sistem Kultural.

Keempat unsur ini tersusun dalam urutan sibernetika (Cybernetic order) manusia.¹⁰⁹

Semua tindakan manusia ditentukan oleh empat sub sistem : budaya, sosial, kepribadian dan organisme. Sistem kultural merupakan sumber ide pengetahuan. Untuk sampai pada tindakan nyata, personality, sistem sosial berfungsi sebagai mediator terhadap sistem kultural. Artinya simbol-simbol budayawi diterjemahkan begitu rupa dalam sistem sosial yang kemudian disampaikan kepada individu-individu warga masyarakat (sistem sosial) melalui proses sosoalisasi dan internalisasi.¹¹⁰

Dalam hal inilah KUA Silo melakukan berbagai langkah pengendalian yang telah disebutkan diatas tadi. Namun ternyata usaha yang terus-menerus tersebut, masih saja belum mendapatkan hasil. Sehingga saat ini masih banyak praktik pernikahan dini yang berlangsung di Kecamatan Silo.

Menurut Parson, dalam kasus pernikahan usia dini, keempat teori tindakan yang diajukan Parson kurang berjalan secara baik, terutama dalam sistem sosialnya, baik sosialisasi maupun internalisasinya.

Dari empat subsistem yang terdiri dari budaya, sosial, kepribadian dan organism tersebut ternyata banyak yang masih lemah. Sehingga banyak sub system yang tidak bisa mendukung. Sepeti adanya penyelewengan data yang capkali ditemukan oleh KUA. Penyeleengan data itu dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dalam hal ini, KUA hanya

¹⁰⁹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi, teks pengantar dan terapan (Jakarta: Kencana, 2004).

¹¹⁰*Ibid.*, 238.

mampu menepis, tanpa ada punishment yang diberikan untuk membetulkan sistem yang ada.

3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan KUA di Kecamatan Silo dalam menanggulangi pernikahan dini

Pengendalian KUA Silo-Jember dapat dilihat melalui beberapa aspek yaitu, dari derajatnya, jenisnya dan caranya dan fungsinya.

a. Derajat dan Pengendalian Sosial KUA Silo-Jember.

Dilihat dari derajatnya maka pengendalian yang dilakukan lembaga KUA Silo-Jember terhadap anggotanya ini adalah pengendalian kelompok terhadap kelompok dan kelompok terhadap anggotanya serta pribadi terhadap pribadi-pribadi. Oleh karena itu dapat dikatakan, pengendalian sosial terjadi apabila seseorang harus berbuat (atau tidak berbuat) sesuai dengan keinginan pihak lain, yang sesuai dengan kepentingannya ataupun tidak.¹¹¹

Sebagai organisasi/lembaga pemerintah, keberadaannya secara sosiologis adalah sebuah kelompok yang mengontrol atau mengendalikan kelompok lain. Hal ini dapat dilihat dari hubungan KUA dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan kelompok formal masyarakat berupa masyarakat desa yang terbagi secara geografis dan demografis.

Sedangkan pengendalian sosial terhadap pribadi lainnya terlihat dari beberapa program kerja BP4. Diantaranya bimbingan dan

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 205.

konseling terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan juga perceraian. Adapun pengendalian pribadi terhadap kelompok sering dilakukan oleh kepala KUA dengan aksi pribadi berupa *Mauidhloh Hasanah*, mengisi ceramah pada saat *Walimatul Ursy* atau pesta pernikahan.

b. Jenis Pengendalian Sosial KUA Silo-Jember

Pengendalin sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Dalam sosial kontrol dikenal beberapa jenis pengendalian. penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang darimana seseorang melihat pengawasan tersebut.

Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi ‘mengancam saksi’ atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan.

Pengendalian represif merupakan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan didalam versi ‘menjatuhkan atau membebaskan, sanksi’. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala, perlu diadakan pemulihan.

Jadi, pengendalian di sini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.¹¹²

Diberlakukannya UU Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974, secara sosial berfungsi sebagai media pengendalian preventi sekaligus represif, sebagai usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai, dalam hal ini menikah di usia dini. Undang-undang ini juga bisa represif jika terjadi pelanggaran terhadapnya, seperti kasus pernikahan Pujiono Cahyono dan Maria Ulfah.

Namun menurut Harton, sebenarnya tidak perlu memberlakukan hukum formal jika adat yang ada cukup mampu menjadi pengendali sosial yang efektif. Menurutnya banyak masyarakat primitif berhasil mengandalikan perilaku para individu dengan menggunakan nilai-nilai adat yang ditunjang oleh pengendalian informal dari kelompok primer.¹¹³ Namun hukum formal dapat diterapkan pada masyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dan kebudayaan yang kompleks.¹¹⁴

c. Cara Pengendalian pernikahan dini KUA Silo

Dalam mengendalikan anggotanya, KUA Silo-Jember melakukan dengan cara-cara pengendalian sosial masyarakat sebagai

¹¹²Paul B Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1984), 187.

¹¹³Kelompok primer adalah kelompok yang kecil akrab dan bersifat informal, seperti keluarga dan kelompok bermain. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang bersifat impersonal, formal dan berdasarkan kepentingan (utilitarian), seperti organisasi serikat pekerja, MUI.

¹¹⁴Paul B. Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi*, terj. Aninudin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1984), 187.

berikut: *Pengendalian Lisan* (Pengendalian Sosial Persuasif). Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan ketika pemeriksaan berkas ketika rapat, konsultasi nikah, rujuk, perceraian, ceramah, bahkan BP4 pernah melakukan kursus calon pengantin. *Pengendalian Simbolik* (Pengendalian Sosial Persuasif). Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan dan sebagainya.¹¹⁵

d. Fungsi pengendalian Sosial KUA Silo-Jember

Kontrol sosial berfungsi mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap *conform* dengan keharusan-keharusan norma-hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian insentif positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Seluruh fungsi pengendalian yang dilakukan oleh KUA Silo dengan BP4-nya terlihat masih bercorak birokrasi dan formal. Menurut KUA Silo, bahwa KUA hanya perpajangan tangan Depag yang tidak

¹¹⁵Ibid., 189-190.

memiliki program dan regulasi keuangan sendiri, hal inilah yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya beradaptasi dengan UU perkawinan. Kalau dilihat dari konsep Parson, sistem sosial akan berjalan dengan baik jika fungsi-fungsi integrasi (sistem sosial didasarkan pada norma-norma yang mengikat individu dengan masyarakat melalui integrasi normatif), pola pertahanan (sistem budaya nilai-nilai dan nilai generalisasi, pencapaian tujuan (sistem kepribadian-basis pembedaan) dan adaptasi (organisasi perilaku-basis peran dan sistem ekonomi)).¹¹⁶

Seperti dikemukakan di depan, bahwa pengendalian hendaknya melibatkan kelompok primer dan kelompok sekunder.¹¹⁷ Keluarga yang merupakan kelompok primer memegang peranan penting dalam penentuan sikap dan tindakan warga masyarakat. Cara yang dilakukan KUA/BP4 dengan melakukan ceramah pernikahan (*mau'idloh hasanah*) masih merupakan pengendalian formal. Akan tetapi perlombaan keluarga sakinah yang juga dilakukan oleh KUA Sukorejo, jika dilakukan dengan baik, tujuan pengendalian akan tercapai secara optimal karena melibatkan kelompok primer dan sekunder.

Semua pengendalian formal yang dilakukan KUA/BP4 Silo seperti pada pemaparan data di atas akan menjadi sangat efektif jika ditunjang oleh kelompok primer. Dalam loba keluarga sakinah isalnya,

¹¹⁶Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosilogi*, terj. Dadang Khamad (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), 189

¹¹⁷Paul B. Horton dan Chester L Hunt, *Sosiologi.*, terj. Aninudin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: erlangga, 1984), 183.

pemberian hadiah atau imbalan akan lebih meriah bilamana keluarga merasa bangga dan sahabat-sahabat yang memberikan semangat turut hadir dalam upacara pemberian hadiah tersebut.

Kelompok primer berpotensi untuk menunjang atau mlemahkan cara pengendalian formal yang dilakukan oleh kelompok sekunder. Efektifitas pelaksanaan UU Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh kesadaran dan pengendalian oleh kelompok-kelompok primer.

Keberadaan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Silo merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA di Kecamatan Silo telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Realita dilapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi KUA. Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas KUA hanya tukang baca do'a dan menikahkan saja.

Selain mempunyai tugas pokok seperti pencatatan perkawinan, KUA di Kecamatan Silo juga mempunyai tanggungjawab lain. Seperti BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian), gerakan keluarga

sakinah, zakat dan wakaf, kemasjidan, pembinaan pangan halal, kemitraan umat, ibadah sosial, juga kegiatan lintas sektoral. Diharapkan kehadiran KUA di setiap kecamatan khususnya di kecamatan Silo betul-betul menjadi dambaan semua masyarakat. Demikian pula sebaliknya apa yang diperbuat oleh KUA selama ini mudah-mudahan dapat dirasakan manfaatnya dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat.

KUA sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama. Terlebih masyarakat di wilayah Kecamatan Silo merupakan masyarakat yang heterogen, yang tentunya menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi. Oleh karena itu, KUA silo dituntut berperan aktif bahkan proaktif dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentunya upaya ini juga harus didukung oleh segenap komponen masyarakat. Sebagai mana yang di sampaikan bapak Abdullah selaku kepala KUA di kecamatan Silo Kabupaten Jember. bahwa:

Untuk menekan angka laju pernikahan dini, pihak KUA selalu aktif dalam membangun hubungan dengan pemerintahan setempat. Bahkan tidak hanya pada taraf kecamatan, para pegawai KUA turun hingga ke desa-desa. Abdullah, kepala KUA Silo mengatakan, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan pihaknya. Seperti saat ada undangan atau hal apapun yang diadakan oleh pihak desa, pihaknya pasti hadir. “Saya selalu mengusahakan untuk hadir sendiri. Sebab saya bisa melakukan sosialisasi di dalam acara tersebut,”¹¹⁸

¹¹⁸Wawancara dengan kepala KUA bapak Abdullah di kantor KUA Silo. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data yang diinginkan peneliti pada saat itu, Alhamdulillah bapak Abdullah pada saat itu merespon saya dengan baik, bahkan semua data yang kami inginkan semuanya di fasilitasi oleh oleh bapak Abdullah.

Dari uraian di atas dapat diambil contoh, bahwa pada saat ada kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan Yayasan Pengembangan Intensif Kesehatan Masyarakat (Yapikma) di Kantor Desa Pace, Kecamatan Silo. Kehadirannya tidak diwakilkan. Memang orang dengan kumis tipis ini, tidak akan mewakili kehadirannya jika tidak ada sesuatu yang sangat urgen.

Pada acara itu, yang jelas dirinya dimintai sambutan. Pada sambutan itulah, pasti ada upaya dirinya untuk melakukan sosialisasi. Apalagi yang hadir kala itu, adalah masyarakat sekitar. Sehingga sangat tepat kiranya jika dirinya melakukan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi KUA.

Dalam pernyataan yang lain bapak Abdullah mengemukakan bahwa:

Salah satu petikan dalam penjelasan itu, adalah tentang batasan umur pernikahan. “*Mon gik kenik neka, jek keburu akabin* (Kalau masih kecil itu jangan buru-buru kawin,” jelasnya. Kalau memaksa kawin, maka akan sangat bahaya terhadap reproduksi. Bahkan, guyonannya hingga pada hal-hal yang saru. “Anunya gik tadek bulunah, mak akabin,” ungkapnya dengan nada guyon. Hal itu memang dibutuhkan, sebab masyarakat akan spanneng jika tidak diimbangi dengan guyonan yang memasyarakat. Dengan guyonan itu, dipastikan perhatian hadirin akan tertuju padanya. Sehingga saat itulah, apa yang dikatakannya masuk dan meresap. “Kalau kawin masih muda pak, buk, dapat membahayakan anaknya. Sebab saat melahirkan, seseorang belum siap betul. Terutama bagi yang perempuan. Jadi bisa membahayakn nyawanya.¹¹⁹

¹¹⁹Hasil wawancara dengan bapak Abdullah di kantor KUA silo, pada saat itu peneliti bersama bapak Abdullah berdiskusi panjang yang berkaitan dengan data yang diinginkan peneliti, diskusi tersebut dilakukan dengan sambil minum kopi dan makan pisang.

Dari uraian diatas bahwa, dalam berbagai sosialisasi yang sudah dilakukan KUA Silo sudah Nampak di masyarakat, model seperti di atas, tidak hanya dilakukan dalam satu momen saja. Bahkan diberbagai momen, dirinya melakukan hal yang sama. Mulai hadirinnya adalah masyarakat, hingga para petugas kesehatan dan para pegawai pemerintahan, menjadi sasarannya pula.

Seperti saat diundang *walimatul 'ursy* hingga diundang acara resmi pemerintahan. Dalam *walimatul 'ursy*, tentunya sosialisasi tidak ditujukan pada kemantin baru. Melainkan calon pasangan atau orang tua yang datang saat itu. Sehingga jika dilihat, intensivitas sosialisasi kepada masyarakat sangatlah tinggi.

Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.

Karena terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang untuk mencapainya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari keluargalah permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Di samping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitan satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang KUA dan Pernikahan Dini ditinjau dari perspektif pengendalian sosial di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai sebuah jawaban dari fokus penelitian ini, yakni sebagai berikut;

1. Faktor yang melatarbelakangi tingginya pernikahan dini di Kecamatan Silo.

Tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Silo Kabupaten Jember ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor; a). Pertumbuhan penduduk yang relative tinggi yang notabnya masyarakat penduduk Kecamatan Silo adalah petani masih kental budayanya yakni merasa malu ketika punya anak perempuan menjadi perawan tua, b). Faktor rendahnya pendidikan, pendidikan juga menjadi faktor yang paling dominan karena kenyataannya selama ini masih hanya sebatas lulus sekolah dasar paling tinggi anak perempuan hanya sebatas mentuntaskan wajib belajar 9 tahun yakni, sampai sekolah menengah pertama, c). Faktor Pubertas, faktor ini dialami oleh semua orang dimana memiliki rasa cinta kepada lawan jenis, hanya selama ini tidak bisa mengontrol sehingga akibatnya sering terjadi yang tidak diinginkan dan pada akhirnya meminta untuk segera dinikahkan, d). Kenakalan aparat desa yang selama ini memanipulasi data, hal ini kita

temukan antara surat desa, ktp dan ijasah dari salah satu dua mempelai sering kali tidak sesuai. e). Faktor lain ialah faktor budaya yang melekat pada masyarakat Silo Jember.

2. Mengenai eksistensi KUA Kecamatan Silo dalam persepektif pengendalian sosial pernikahan dini.

Jika dilihat dengan kaca mata perspektif sosial, KUA Silo-Jember sebenarnya sudah melakukan tugasnya. Seperti melakukan sosialisasi pada berbagai acara. Seperti saat Walimatul Ursy, pertemuan PKK, dan berbagai acara lain. Hanya saja selama ini system yang terjadi di KUA Silo seolah-olah ada system yang tidak berfungsi salah satu contoh ketika adanya data yang tidak relevan yang telah dimanipulasi dari pihak desa, maka KUA hanya sebatas bisa menegur namun tidak bisa secara tegas menggagalkan rencana pernikahan.

3. Mengenai upaya yang dilakukan KUA Silo dalam menanggulangi tingginya angka pernikahan dini.

Ada beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA Silo untuk menanggulangi dan meminimalisir tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Silo, usaha tersebut antara lain membangun system yang bertujuan dalam rangka pencegahan yakni melakukan kordinasi inten oleh petugas KUA, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan dan petugas kesehatan.

Disisi lain juga, pembenahan dalam sub system yang ada bagaimana KUA akan lebih professional dalam mengkroscek data

sehingga tidak akan lagi terjadi seperti kasus yang sebelumnya yakni manipulasi data serta melakukan penyuluhan, dan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat khusus yang ada di Kecamatan Silo Jember.

B. Saran-saran

1. Bagi Lembaga KUA

- a. Mengintensifkan gerakan preventif dan preentif. Yakni sosialisasi dan pencegahan dengan membentuk kerjasama antara KUA dan masyarakat.
- b. Membentuk TIM khusus penanganan kasus penyelewengan peraturan dalam pengajuan pernikahan, jika ditemukan kedua mempelai ada syaratnya yang dimanipulasi.
- c. Mengusulkan adanya peraturan lanjutan dari KUA kepada pemkab Jember agar ada peraturan di desa tentang pembatasan umur.

2. Aparat Desa

- a. Perlu adanya kerjasama yang baik antara desa dengan lembaga KUA agar problem yang terjadi selama ini lebih bisa di netralisir.
- b. *Upgrading* staff/aparat Desa sehingga faham betul terhadap undang-undang yang berlaku dan mampu menjadi lembaga yang tegas dan bijak dalam menangani problematika yang terjadi di masyarakat Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Surabaya : Al-Hidayah, tt.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany. *Bulughul Marom*. Surabaya: Al-Hidayah, tt.
- Danil S. Lev. 1986. *Islam Courts In Indonesia: A Studi In The Political Bases Of Legal Institutions*, terjm. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia.
- Depag. 1993. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP 4 Jawa Timur.
- _____. RI. 2003. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta.
- _____. 1993. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: BP 4 Jawa Timur
- Fauzil Adhim, Mohamad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press
- Gilbert, Nigel. 2001. *Researching Social life*, Scond edition. London: Sage Publications.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Lawrence. M. Friedman. 1984. *American Law*. New York: Norton And Company.
- Lev, Danil S. 1986. *Islam Courts In Indonesia: A Studi In The Political Bases Of Legal Institutions*, terjm. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermedia
- Matthew B. Milles dan A. Michael Hubrman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda*. Jakarta: Misan.
- Michel Forse dan Antony Giddens, Daniel Bell. 2005. *Sosilogi, Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya, Para Pendiri, Berbagai Aliran Besarnya Dan Sosiologi-Sosiologi Baru*, terj. Ninik Rochani Sjam. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Miles dan Huberman. 1988. *Qualitatif Data Analysis*. California: Sage Publication.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1994. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasaruddin. 2001. Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nasution, Khoirudin. 2009. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdEMIA&TAZZAFA
- Paul B. Hotto dan Chesterb L. Hunt. 1984. *Sosiologi* terj. Ainuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, Bakri A. DKK. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Rasjid, Sulaiman. 1998. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar baru Algesindo.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*. Diklat tidak diterbitkan. Semarang: IAIN Wali Songo.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosial Modern*, terj. Alimandan . Jakarta : Prenada media.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Roucek, Joseph S. dkk. 1951. *Sosial Control*. Toronto-New York-London: D. Van Nostrand Company.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Seumiyati. 2004. *Undang-undang Perkawinan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Liberty.
- Soekanto, Soejono. 2014. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemiyati. 1974. *Hukum Perkawinan Islam dan HKJH Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjon. 1973. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara.
- Suparno, A Suhainah. 1990. *Masalah Nasehat Perkawinan Dalam Keluarga No 220*. Jakarta: BP4 Pusat.
- Suyanto, Bagong dan J. Dwinarmoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R And D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al Fabeta
- Tim Dosen FIB-IKIP Malang. 1930. *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Uman, Khairul dan Aminudin, Achyar . 1998. *Ushul Fiqh II*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1
- Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 tentang perkawinan.
- Usman, Hamdanah. 2005. *Musim Kawin Di Musim Kemarau*. Yogyakarta: Bigraf Publising.
- Walter, Maggie. 2010. *Sosial Research Methods*. Australia & New Zeland: Oxford University Press.
- Yunus, Mahmud. 2000. *Terjemah Al-Qur'anul Karim*. Bandung : Al-Ma'arif.

Refrensi Internet

<http://sejarah.kompasiana.com>.

<http://sejarah.kompasiana.com>.

<http://sejarah.kompasiana.com/2011/12/30/jember-kota-yang-bingung-dengan-sejarahnya-423345.html>

<http://sitikurniatul.blogspot.com/2011/03/pernikahan-dini-dalam-perspektif-islam.html>.

